

**KERAHASIAAN NOTARIS DALAM KAITANNYA
DENGAN HAK INKAR PASCA LAHIRNYA
PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2021**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh

AHMAD NASIR
NPM: 192002002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATARE UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : AHMAD NASIR


Nomor Pokok Mahasiswa : 1920020022

Prodi/ Konsentrasi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Pasca Lahirnya Permenkumhan No. 17 Tahun 2021 Pengesahan Tesis

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Suprayitno, S.H., Sp.N., M.Kn

Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.AP

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar
Pasca Lahirnya Permenkumhan No. 17 Tahun 2021**

AHMAD NASIR

NPM : 1920020022

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Jum'at, 8 Oktober 2021

Komisi Penguji

1. **Dr. H. Bachtiar Simatupang, S.E.,
S.H.,M.M.,M.H.,Ph.D**
Ketua

1.....

2. **Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**
Sekretaris

2.....

3. **Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.**
Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Surat Pernyataan Keaslian Penelitian

PERNYATAAN

Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Pasca Lahirnya Permenkumhan No. 17 Tahun 2021

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan / atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Oktober 2021

Penulis



AHMAD NASIR

NPM : 1920020022

ABSTRAK

KERAHASIAAN NOTARIS DALAM KAITANNYA DENGAN HAK INKGAR PASCA LAHIRNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2021

AHMAD NASIR
NPM: 1920020022

Hak ingkar yang dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum dalam praktiknya tidaklah semudah yang dibayangkan. Penolakan notaris terhadap pemanggilan yang dimohonkan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim terhadap notaris secara langsung, secara praktik yang mestinya harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sering kali diabaikan, sehingga Notaris merasa perlindungan terhadap kewajibannya merahasiakan isi akta yang merupakan kewajiban dalam sumpah jabatan notaris sering dilanggar oleh notaris sendiri. Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 yang mengamanatkan adanya Majelis Pemeriksa terhadap notaris yang dipanggil oleh pihak penyidik, penuntut umum dan hakim, nampaknya hanya sekedar menambah panjang daftar birokrasi yang akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, dengan alat pengumpul data berasal dari studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa konsep hak ingkar notaris terkait dengan kerahasiaan notaris yang termaktub dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya. Hak ingkar notaris merupakan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dengan maksud melindungi para pihak yang membuat akta otentik di hadapannya. Bahwa akibat hukum bagi notaris yang membuka rahasia isi akta yang dibuatnya terkait dengan rahasia jabatannya terbagi menjadi beberapa aspek hukum. Notaris yang membocorkan akta yang dibuatnya dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. Pasal 322 KUH Pidana mengatur bahwa orang yang sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya diancam pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak Rp.9000,-. Bahwa perlindungan hukum terkait hak ingkar notaris dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan notaris pasca terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, yakni dengan hadirnya lembaga baru yakni Majelis Pemeriksa yang unsur-unsurnya berasal dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis Pemeriksa berwenang untuk memeriksa, meminta dokumen yang dibutuhkan, dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris.

Kata kunci: kerahasiaan, notaris, hak ingkar

ABSTRACT

NOTARY CONFIDENTIALITY IN RELATIONSHIP WITH THE RIGHT TO REFUSE POST BIRTH PERMENKUMHAM NUMBER 17 YEAR 2021

AHMAD NASIR
NPM: 1920020022

The right of denial owned by a notary as a public official in practice is not as easy as imagined. The notary's refusal of summons requested by investigators, public prosecutors and judges against a notary directly, in practice, which should have been approved by the Regional Notary Honorary Council is often ignored, so that the notary feels that protection of his obligation to keep the contents of the deed secret which is an obligation in the notary's oath of office is often violated by the notary himself. The issuance of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2021 which mandates the existence of an Investigating Council against a notary who is summoned by investigators, public prosecutors and judges, seems to only add to the length of the list of bureaucracy that will give approval or rejection of the summons of a notary.

This research is descriptive analysis, with the type of normative or doctrinal legal research. This research approach is a statutory approach and a conceptual approach. The data source of this research is secondary data, with the data collection tool coming from library research, then analyzed using qualitative analysis.

Based on the results of the research, it was found that the concept of a notary right of denial is related to the secrecy of a notary as enshrined in the Law on Notary Positions. The right of notarial refusal is the obligation of the notary to keep the contents of the deed made before him secret with the aim of protecting the parties who made the authentic deed before him. Whereas the legal consequences for a notary who discloses the contents of the deed he made related to the secret of his position are divided into several legal aspects. A notary who leaks the deed he made is subject to administrative sanctions as regulated in Article 16 paragraph (11) of the UUJN. Article 322 of the Criminal Code stipulates that a person who deliberately discloses a secret that must be kept because of his position is threatened with a maximum imprisonment of 9 months and a maximum fine of IDR 9000. That the legal protection related to the right to deny a notary is in the case of summoning and examining a notary after the issuance of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2021, namely by the presence of a new institution, namely the Examining Council whose elements come from the Regional Notary Honorary Council. The Examining Council has the authority to examine, request documents needed, and make an inspection report to be decided in the plenary meeting of the Notary Honorary Council.

Keywords: confidentiality, notary, right of denial

KATA PENGANTAR

Segala Puji ke hadirat Tuhan atas Rahmat, Nikmat dan karunianya, sehingga dapat diselesaikannya proposal tesis yang berjudul “**Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Pasca Lahirnya Permenkumhan No. 17 Tahun 2021**”. Proposal ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program pendidikan Strata 2 (S-2) Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya teristimewa buat semua keluarga atas segala daya dan upaya yang telah memberikan dukungan dan doa'nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain :

1. Bapak **Prof. Dr. AGUSSANI, M.AP.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP.**, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H.**, M.Hum selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. H. SUPRAYITNO, S.H., Sp.N., M.Kn.**, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak **Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H.**, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam menyelesaikan tesis ini.
6. **Seluruh Dosen** Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. **Seluruh Staf Biro** Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. **Buat Ibu** yang telah memberikan Doa, semangat dan dukungan penuh kepada saya dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
9. **Buat Ayah** yang telah mendoakan, mensupport dan mendukung secara moral dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
10. **Rekan – Rekan Seperjuangan Program Magister Kenotariatan** yang selama ini telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, serta pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

11. Semua Pihak yang membantu dalam penyelesaian usulan Proposal Tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar proposal tesis ini dapat menjadi lebih baik lagi.

Medan, 29 November 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Nasir', with a long horizontal stroke extending to the right.

AHMAD NASIR
NPM : 1920020022

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	12
F. Kerangka Teori dan Konsep	14
1. Kerangka teori.....	14
2. Kerangka konsep.....	23
G. Metode Penelitian	30
1. Pendekatan penelitian	30
2. Sumber data penelitian	30
3. Teknik pengumpulan data.....	32
4. Analisis data	33
BAB II KONSEP HAK INGKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KERAHASIAAN NOTARIS BERDASARKAN UUJN	34
A. Kedudukan dan Kewenangan Notaris	34
B. Konsep Hak Ingkar Dikaitkan dengan Kerahasiaan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris	44
C. Alasan Hukum Hak Ingkar Notaris dalam Merahasiakan Akta dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris.....	57
1. Kewajiban notaris dalam merahasiakan akta merupakan wujud perlindungan hukum bagi para pihak	60

2. Protokol notaris merupakan bagian dari arsip Negara.....	64
3. Sumpah jabatan notaris merupakan kewajiban notaris untuk merahasiakan minuta akta.....	74
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA RAHASIA ISI AKTA YANG DIBUATNYA TERKAIT DENGAN RAHASIA JABATANNYA	84
A. Konsep Rahasia Jabatan Notaris.....	84
B. Batas-Batas Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris	103
C. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia Isi Akta yang Dibuatnya Terkait dengan Rahasia Jabatannya.....	114
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK INGKAR NOTARIS DALAM HAL PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN NOTARIS PASCA TERBITNYA PERMENKUMHAN NOMOR 17 TAHUN 2021	129
A. Prosedur Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris Sebelum Terbitnya Peraturan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021	129
B. Perlindungan Hukum Terkait Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris Pasca Terbitnya Permenkumhan Nomor 17 Tahun 2021.....	144
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA	157

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demi terciptanya kehidupan yang demokratis, terlindunginya hak asasi manusia, dan juga kesejahteraan yang berkeadilan maka diperlukan untuk membentuk suatu atau hukum.¹ Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas negara hukum (*the rule of law*). Hukum telah mencakup segala aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial kini tidak luput dari banyaknya aturan yang memang wajib ditaati. Tujuannya agar manusia dapat hidup tertib, nyaman, aman, dan tenteram. Selain itu, adanya aturan atau hukum juga dapat dijadikan batasan dari berbagai perilaku manusia.²

Dalam perspektif hukum, negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Pada konteks Negara Indonesia, tujuan negara tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Alinea keempat tersebut menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state* (Negara Kesejahteraan). Artinya tujuan dibentuknya Negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sebagai Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan

¹Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja dan I Gede Yusna, "Hak Ingkar Sebagai Wujud Perlindungan Hukum", dalam *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 1, 2018, hlm. 146.

²Rudi Prasetyo, Hak Dan Kewajiban Ingkar Terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 1.

pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.³

Peranan hukum dalam mengatur kehidupan di masyarakat mengalami perubahan dari suatu kurun waktu ke waktu karena ada dinamika yang terus berkembang. Peranan hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat telah dikenal sejak masyarakat mengenal hukum itu sendiri, sebab hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kelsen mengatakan *a legal norm empowers certain individuals to create legal norms or to apply legal norms* (norma hukum memberdayakan individu-individu tertentu untuk membuat norma-norma hukum atau menerapkan norma-norma hukum).⁴

Pada masyarakat yang sederhana, hukum berperan untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban. Peran ini kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang meliputi berbagai aspek kehidupan yang sifatnya dinamis sehingga memerlukan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁵

Seiring dengan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat tentang pengguna jasa notaris, telah terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUNJ). Undang-undang Jabatan Notaris ini diundangkan dengan maksud untuk menggantikan *Reglement*

³Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, hlm. 11.

⁴Hans Kelsen, 1991, *General Theory of Norms*, New York: Oxford University Press, hlm. 102.

⁵Eddy Jhon Pieter Sinaga, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuka Isi (Rahasia) Akta Otentik Kepada Penyidik Polri. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 1.

of Het Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. Nomor 3 selanjutnya disebut PJPN-S 860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebaga suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani.⁶ Terbitnya UUJN diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum, baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri. Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis, serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁷

Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merupakan suatu terobosan baru untuk memastikan bahwa fungsi notaris sebagai pejabat umum dapat terlaksana dengan baik. Notaris merupakan salah satu pejabat negara yang kedudukannya sangat dibutuhkan pada masa ini.⁸

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Openbare Ambtenaren* yang termaktub dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Ambt In Indonesia Stb. 1860: 3*) mengatur bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk

⁶Dian Pramesti Stia, Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 1.

⁷Tan Thong Kie, 2000, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktik Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. 2, hlm. 157.

⁸Dahlil Marjon, "Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara dan Pidana", dalam *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 1, November 2016, hlm. 2.

dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹

Artinya notaris berperan melaksanakan sebagian tugas negara dibidang hukum keperdataan untuk membuat akta-akta yang memiliki sifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi tidak digaji oleh negara.¹⁰ Akta-akta yang dibuat oleh notaris itu harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.¹¹

Jabatan yang dimiliki dan diberikan negara kepada notaris, merupakan jabatan kepercayaan; dimana seseorang bersedia memercayakan sesuatu kepadanya (notaris) sehingga sebagai orang diberi kepercayaan memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris,¹² sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Konsekuensinya adalah notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacakannya,

⁹G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 3.

¹⁰Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini Negara yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki tugas untuk menjalankan sebagian tugas Negara yaitu diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.

¹¹Hemat Zagoto, "Penggunaan Hak Ingkar Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya", dalam *Jural Education and development*, Vol. 8, No. 1, Februari 2020, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hlm. 217.

¹²Masyarakat tentunya membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 449.

sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.¹³

Sebagai pejabat yang bekerja pada ranah hukum seperti advokat, hakim, jaksa, polisi, membuat notaris secara langsung maupun secara tidak langsung memiliki hak selain membuat akta autentik, juga untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan, baik pengadilan perdata maupun pidana. Proses pengadilan yang dimaksud disini sangatlah erat kaitannya dengan pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.¹⁴

Notaris selaku pejabat umum kepadanya tentu melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi jabatan yang dimilikinya. Notaris menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) daripada masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu di antaranya, berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.¹⁵

Dalam praktiknya ditemukan bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya, yang berkaitan dengan pembuatan akta yang menimbulkan permasalahan, mengharuskan seorang notaris dipanggil sebagai saksi oleh aparat penegak hukum dalam hubungannya terkait tugas dan jabatannya tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan satu problematika sendiri bagi seorang notaris. Pada satu sisi notaris

¹³Tomi Santana, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kerahasiaan Akta Yang Dibuat Notaris. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2019, hlm. 2.

¹⁴Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris", dalam *Perspektif*, Vol. XVII, No. 3, Edisi September 2012, hlm. 174.

¹⁵Hemat Zagoto, *Loc. Cit.*

wajib menjaga kerahasiaan atas akta yang dibuatnya, namun pada sisi lain notaris tersebut berperan sebagai saksi oleh penegak hukum, apalagi Indonesia menganut asas *equality before the law* (persamaan dimata hukum).¹⁶

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN, seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁷

Hak ingkar notaris merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh notaris, karena jabatan notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh sebab itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris.¹⁸

Penggunaan hak ingkar itu sendiri diberikan kepada profesi khusus yaitu pekerjaan karena jabatannya wajib untuk menyimpan rahasia. Untuk itulah profesi notaris merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*) yang hubungannya untuk

¹⁶Moh. Sodik, "Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)", dalam *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017, hlm. 133.

¹⁷Grace Novika Rasta, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi di Pematang Siantar)", melalui <https://www.neliti.com/id/publications/14072/perlindungan-hukum-bagi-notaris-untuk-menjaga-kerahasiaan-isi-akta-yang-diperbuatnya-dalam-perkara-pidana>, diakses tanggal 6 Maret 2021.

¹⁸Agung Sudarmono, Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta. *Tesis*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, hlm. 3.

kepentingan masyarakat umum.¹⁹ Banyak kasus sering kali pihak penyidik POLRI, penuntut umum yakni Jaksa maupun hakim meminta untuk pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta secara langsung kepada notaris yang bersangkutan, padahal ada tata cara yang mesti ditaati oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memanggil notaris sebagai saksi maupun sebagai tersangka ataupun ingin mengambil minuta akta atau fotokopi minuta yang ada dalam penyimpanan notaris.

Adapun syarat dan tata cara pengambilan minuta akta atau fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Notaris dapat saja menolak memberikan minuta aktanya dalam proses peradilan. Bukan berarti penolakan ini tidak serta merta dikatakan bahwa notaris tidak mau bekerjasama dan membantu proses peradilan, melainkan notaris hanya menjalankan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, yang menentukan bahwa notaris wajib menyimpan minuta akta yang berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUJN merupakan arsip negara.²⁰

Sesuai dengan substansi Pasal 66 ayat (1) UUJN, dapat dikatakan bahwa kata “persetujuan” tersebut mempunyai arti bahwa dengan tidak adanya persetujuan maka hal tersebut tidak dapat dilakukan.²¹ Artinya untuk kepentingan proses peradilan, maka harus mendapat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal itu menunjukkan bahwa adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah

¹⁹*Ibid.*

²⁰Muhammad Ilham Arisaputra, *Op. Cit.*, hlm. 175.

²¹Putri A.R., 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Jakarta: P.T. Sofmedia, hlm.

untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.²²

Ketentuan tersebut di atas berlaku hanya dalam perkara pidana, karena pasal tersebut berkaitan dengan tugas Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam ruang lingkup perkara pidana. Apabila seorang Notaris digugat perdata, maka persetujuan dari MKN tidak diperlukan. Untuk memperkuat aturan pemanggilan Notaris dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUJN, maka dalam pelaksanaan pemanggilan dan pemeriksaan Notaris telah dibuat suatu kesepakatan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman No. Pol: B/1056/V/2006, Nomor: 01/MoU/PP/-INI/V/2006 tanggal 6 Mei 2006 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (IPPAT) No. Pol B/1055/V/2006, Nomor 01/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 5 Mei 2006. Selanjutnya pada tahun 2007, kewenangan MPD dalam Pasal 6 UUJN ini, ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (selanjutnya disebut PerMen 03/2007). Penyidik Polri yang melakukan pemanggilan langsung terhadap Notaris tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari MPD, merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan

²²Reynaldo James Yo, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", dalam *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 3.

dengan undang-undang, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN.

Artinya Nota Kesepahaman tersebut telah melampaui batas sebagaimana amanat UUJN. Kewenangan yang diberikan kepada MPD terhadap Notaris yang dipanggil atau diperiksa oleh pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan dalam memberikan persetujuan atau penolakan, menjadi nihil sama sekali. Habib Adjie mengatakan bahwa para notaris berharap mendapatkan perlindungan yang proporsional dalam menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang notaris, setidaknya ada pemeriksaan yang adil dan ilmiah ketika MPD memeriksa notaris atas permohonan pihak kepolisian, kejaksaan atau pengadilan.²³

Seorang notaris dalam menjalankan pelayanannya harus berhati-hati karena kelalaian yang dibuatnya dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari sehingga notaris dapat diperhadapkan dengan proses peradilan, dimana notaris harus memberikan keterangannya ataupun menyerahkan foto kopi minuta akat. Meskipun para notaris tersebut cenderung menolak untuk memberikan keterangan dengan berlindung pada rahasia jabatan. Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, merubah aturan sebelumnya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

²³Muhammad Ilham Arisaputra, *Loc. Cit.*

Dalam PERMENKUMHAN Nomor 17 Tahun 2021, dalam pemeriksaan terhadap Notaris, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. (Pasal 26 PERMENKUMHAM NO. 17/2021). Pasal 29 ayat (1) PERMENKUMHAM No. 17/2021 mengatakan: “Dalam melakukan pemeriksaan, Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemanggilan terhadap notaris berdasarkan adanya permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim”. Pasal 30 ayat (1) menjelaskan: “Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan”.

Dalam Pasal 30 ayat (3) menyatakan:

“Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, Notaris wajib:

- a. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”.

Terbitnya Permenkumhan Nomor 17 Tahun 2021 mengamanatkan lahirnya lembaga baru yaitu Majelis Pemeriksa yang akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan penyidik, penuntut umum maupun hakim terhadap seorang notaris terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya. Munculnya Majelis Pemeriksa tersebut mengindikasikan bahwa harus ada penelaahan lebih dahulu terhadap seorang notaris yang dipanggil baik oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim terkait akta yang dibuat dihadapannya

tersebut. Majelis Pemeriksa tersebut tentunya ingin memastikan bahwa kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan hak ingkar notaris tetap dapat dijalankan oleh notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hak ingkar notaris terkait dengan kerahasiaan notaris berdasarkan UUJN?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Notaris yang membuka rahasia isi akta yang dibuatnya terkait dengan rahasia jabatannya?
3. Bagaimana perlindungan hukum terkait hak ingkar notaris dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan Notaris pasca terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep hak ingkar notaris terkait dengan kerahasiaan notaris berdasarkan UUJN.

2. Untuk menganalisis akibat hukum bagi Notaris yang membuka rahasia isi akta yang dibuatnya terkait dengan rahasia jabatannya.
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terkait hak ingkar notaris dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan Notaris pasca terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis yang penulis lakukan diharapkan akan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan dalam bentuk pemikiran terkait dengan hak ingkar notaris dalam hal kerahasiaan akta yang dibuatnya dalam perspektif UUJN.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada para notaris terkait dengan hak ingkar yang dimilikinya dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan Notaris pasca terbitnya kesepakatan antara Kepolisian RI dan Ikatan Notaris Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan hak ingkar notaris yang tak lagi menjadi hak-hak istimewa notaris.

E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan judul “**Kajian Tentang Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar**

Berdasarkan UU Jabatan Notaris”, namun tidak satu pun yang memiliki judul yang sama serta rumusan masalah yang berbeda pula. Beberapa penelitian itu antara lain:

1. Tesis Eddy Jhon Pieter Sinaga dengan judul “Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuka Isi (Rahasia) Akta Otentik Kepada Penyidik POLRI”, dari Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
 - a. Bagaimana kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi(rahasia) akta otentik kepada penyidikPolri tanpa persetujuan dari MKN(studi di kota Medan) ?
 - b. Bagaimana prosedur penyidikan notaris oleh Polri berdasarkan pasal 66UUJN ?
 - c. Bagaimana hambatan dan solusi terhadap Notaris sebagai pejabat umum dalam membuka isi (rahasia) akta otentik kepada penyidik Polri tanpa persetujuan dari MKN?
2. Tesis Rudi Prasetyo yang berjudul “Hak dan Kewajiban Ingkar Terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana”, dari Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana Notaris menggunakan hak dan kewajiban ingkar yang diduga terlibat tindakan pidana?

- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris yang diduga terlibat tindak pidana?
3. Tesis Grace Novika Rasta yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematang Siantar). Tesis ini dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2014. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan rahasia jabatan atas akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris ketika akta tersebut berindikasi tindak pidana?
 - b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya terkait dengan rahasia jabatannya?
 - c. Apakah yang menjadi kendala dan cara mengatasi kendala yang ada atas rahasia jabatan Notaris manakahal berhadapan dengan perkara pidana atas akta yang diperbuatnya?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²⁴ Dalam suatu teori sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur:

- a. Penjelasan mengenai hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori;

²⁴M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

- b. Teori menganut sistem deduktif, yaitu bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata;
- c. Teori memberikan penjelasan atau gejala yang dikemukakannya.

Fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahannya kepada penelitian yang akan dilakukan. Hukum merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial. Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).²⁵

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori kewenangan serta teori tanggung jawab.

a. Teori perlindungan hukum

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁶ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

²⁵Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung Tbk, hlm. 85.

²⁶Grace Novika Rasta, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematang Siantar)*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014, hlm. 18.

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁸

Perspektif Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
- 2) Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah manusia dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip Negara hukum.

²⁷Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

²⁸Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, hlm. 25.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan Negara hukum.²⁹

UUJN-P merupakan perlindungan hukum preventif karena di dalam undang-undang ini pada Pasal 66 A ayat (3) terkait hak ingkar yang mengharuskan Notaris yang dipanggil melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) terlebih dahulu, sehingga dalam hal ini Notaris dilindungi apabila MKN tidak memberikan persetujuan maka Notaris tersebut tidak dapat dipanggil. Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860 Nomor 3) merupakan perlindungan hukum represif karena di dalam peraturan ini segala sengketa harus diselesaikan di pengadilan dan tanpa melalui persetujuan instansi manapun.³⁰

b. Teori kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang³¹ yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan

²⁹*Ibid.*, hlm. 30.

³⁰Rudi Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm. 15-16.

³¹Ateng Syafruddin mengatakan ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*autorizy gezag*) adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Lihat Ateng Syafruddin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", dalam *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, 2000, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan suatu bidang pemerintahan.³²

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan “suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.”³³

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁴ Kewenangan dapat dikatakan sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Kewenangan diperoleh oleh seseorang melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.³⁵

Dalam kepustakaan hukum administrasi ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang pemerintah pemerintah, yaitu atribusi dan delegasi, ada juga mandat, yang terkadang ditempatkan secara

³²Prajudi Atmosudirjo, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

³³Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 77.

³⁴Paulus Efendie Lotulung, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 65.

³⁵Eddy Jhon Pieter Sinaga, *Op. Cit.*, hlm. 18.

tersendiri untuk mendapatkan wewenang.³⁶ Setiap perbuatan pemerintah juga disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Apabila tanpa kewenangan yang sah, maka seorang pejabat atau badan tata usaha negara tentu tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Artinya kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah apabila ditinjau darimana kewenangan itu lahir, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan yaitu: atribut, delegatif dan mandat. Perinciannya adalah sebagai berikut:

“1) kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. 2) kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris. 3) kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas”.³⁷

Pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen.

Kewenangan ini asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada

³⁶Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 70.

³⁷*Ibid.*, hlm. 70-75.

sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.

Kewenangan delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya, sehingga delegator/*delegans* (badan yang telah memberikan kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (*mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.

Terkait dengan penelitian ini, maka kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan seorang Notaris ini selanjutnya akan berkaitan dengan tanggungjawab Notaris tersebut terhadap akta-akta yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan adanya sebagian kewenangan negara yang diberikan kepada Notaris maka dengan kewenangan itu, seorang notaris juga harus bertanggungjawab atas tindakannya sebagai pejabat umum.

c. Teori tanggung jawab

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu

perbuatan.³⁸ Titik Triwulan dan Febrian mengatakan bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.³⁹

Hans Kelsen terkait dengan teori tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.⁴⁰ Lebih lanjut

Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai suatu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.⁴¹

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

³⁸Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

³⁹Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 48.

⁴⁰Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, penerjemah Somardi, Jakarta: BEE Media Indonesia, hlm. 81.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 83.

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁴²

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; *“geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁴³

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁴⁴

⁴²Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, penerjemah Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusa Media, hlm. 140.

⁴³Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta: Raja Grafindo Perss, hlm. 352.

⁴⁴Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Op.Cit.*, hlm. 49.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.⁴⁵

2. Kerangka konsep

a. Konsep tentang notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*). Jabatan Notaris pada awalnya, hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata. Artinya, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh sistem hukum

⁴⁵Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

negara, maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.⁴⁶

Notaris sebagai pejabat umum⁴⁷ merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN),⁴⁸ dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁹ Notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia*, menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.⁵⁰

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

⁴⁶G.H.S. Lumban Tobing. *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁴⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005 mengistilahkan tentang Pejabat Umum sebagai *Public Official*. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-111/2005, tanggal 13 September 2005.

⁴⁸Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Art. 1 dalam *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), diterjemahkan menjadi Pejabat Umum.

⁴⁹Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R.Soebekti dan R.Tjitrosudibio. Lihat Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXV, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995, hlm. 397.

⁵⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 20.

Tan Thong Kie mengatakan bahwa tugas notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta autentik. Notaris adalah seorang pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵¹

Artinya *Openbare Ambtenaren* merupakan pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik, sehingga layak apabila *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁵²

b. Konsep tentang kerahasiaan notaris

Sesuai dengan isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi, bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan:

Saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan

⁵¹Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 159.

⁵²Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, Cet. 2, hlm. 27.

kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Dalam sumpah Jabatan Notaris menyatakan, notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Pasal 16 ayat (1) huruf e juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Pasal 322 ayat (1) KUHP juga menyatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah).

Termaktub dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e UUNJN dijelaskan bahwa, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan,

kecuali undang-undang menentukan lain. Lebih lanjut dalam Pasal 54 UUJN dijelaskan bahwa, notaris hanya dapat memberikan, memperhatikan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁵³

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pejabat umum. Rahasia yang wajib disimpan ini dikenal dengan rahasia jabatan. Jabatan Notaris dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk merahasiakan itu, baik menyangkut isi akta ataupun hal-hal yang disampaikan klien kepadanya, tetapi tidak dimuat dalam akta, yakni untuk hal-hal yang diketahui karena jabatannya (*uit hoofde van zijn ambt*).

Konsekuensi adanya rahasia jabatan, adalah apabila Notaris tersebut berperan sebagai saksi, Notaris mempunyai hak untuk mengundurkan diri

⁵³ Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hlm. 174.

sebagai saksi, seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1909 ayat 2 point 3e KUHPerdara dan Pasal 170 ayat 1 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dinyatakan: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

c. Konsep tentang hak ingkar

Notaris sebagai Pejabat Umum diberikan perlindungan hukum oleh Undang-Undang dalam rangka memberikan kesaksian di pengadilan. Perlindungan hukum yang diberikan itu adalah Hak Ingkar, yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Penolakan itu tidak terbatas terhadap hal yang tercantum dalam akta yang dibuatnya, tetapi keseluruhan fakta yang terkait dengan akta tersebut. Hak tersebut tidak hanya terbatas pada hak tersebut, tetapi merupakan suatu kewajiban untuk tidak berbicara. Pada praktiknya, masih sedikit Notaris yang dapat menggunakan Hak Ingkar ini, yang menentukan sah atau tidaknya alasan untuk dibebaskan dari memberikan kesaksian bagi Notaris. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan Hak Ingkar. Hal ini disebabkan karena Hak Ingkar

ini diberikan juga untuk kepentingan umum, sehingga tidak begitu sajadapat dikesampingkan.⁵⁴

Menurut Lumban Tobing bahwa dasar penggunaan hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang berada di dalam keadaan yang sangat sulit, dan menghubungi seseorang yang dibutuhkan di bidang yuridis seperti orang sakit ke dokter atau medis serta bantuan yang dibutuhkan di bidang kerohanian, dengan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasihat tanpa merugikan dirinya di kemudian hari. Demikian juga seorang notaris berhak merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku sebagai seorang yang dipercaya publik.⁵⁵

Penggunaan hak ingkar berkaitan notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam praktik peradilan, lazimnya para pihak, baik pengacara, hakim, penyidik maupun jaksa biasanya meminta dipanggilkan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata.⁵⁶

Hak ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan dari notaris yang

⁵⁴ Alfian Christian, "Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris", dalam *Jurnal Education and development*, Vol. 8, No. 1, Edisi Februari 2020, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hlm. 95.

⁵⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 124.

⁵⁶ Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hlm. 177-178.

bersangkutan. Hak ingkar tersebut merupakan suatu instrumen yang sangat penting yang diberikan oleh UUJN kepada notaris, tapi ternyata di dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak banyak yang dilakukan oleh para notaris, bahkan kebanyakan para notaris itu ketika diperiksa baik oleh penyidik maupun dalam persidangan lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sehingga jabatan notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah dicerai oleh para notaris sendiri.⁵⁷

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁵⁸

Pendekatan yang diterapkan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

2. Sumber data penelitian

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui penelitian hukum normatif dokumentatif, dimana bahan penelitian

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 179.

⁵⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

hukum dicaridengan carapenelitian kepustakaan.⁵⁹ Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.⁶⁰ Pada dasarnya bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan serta putusan hakim.⁶¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491), Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder

⁵⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.42

⁶⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm.24.

⁶¹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶² Bahan hukum sekunder digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku mengenai hukum perdata, hukum perjanjian, akta, jabatan Notaris dan buku-buku yang terkait dalam pembahasan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁶³

3. Teknik pengumpulan data

Mengenai teknik yang diterapkan dalam pengolahan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui teknik telaah kepustakaan (*study document*). Telaah kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) yakni dengan cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.

⁶²Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.113.

⁶³Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 46.

4. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.⁶⁴

Terdapat banyak alasan yang sah mengapa metode ini dipilih, salah satunya karena penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif, dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit diketahui, metode ini juga dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif.

⁶⁴Burhan Ashshofa, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 21.

BAB II

KONSEP HAK INKAR NOTARIS TERKAIT DENGAN KERAHASIAAN NOTARIS BERDASARKAN UUJN

A. Kedudukan dan Kewenangan Notaris

Negara dalam perspektif administratif bertugas untuk melayani segala kebutuhan masyarakat untuk memperoleh tanda bukti dalam bentuk dokumen seperti pembuatan akta yang berkaitan dengan hukum perdata, dan keperluan tersebut kemudian diserahkan kepada Notaris sebagai Pejabat Umum.

Minuta atas akta yang diterbitkan oleh seorang Notaris kemudian menjadi milik negara yang wajib disimpan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sebagai bentuk dalam menjalankan kekuasaan Negara yang diterima oleh Notaris dalam kedudukan sebagai jabatan bukan sebagai profesi semata, karena hak tersebutlah maka Notaris diberikan hak untuk memakai lambang Negara yaitu burung Garuda dalam menjalankan jabatannya.¹

Pejabat umum juga merupakan organ dari negara yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang hukum perdata saja, hal tersebut yang membedakan dengan Pejabat Tata Usaha Negara.² Notaris juga merupakan pejabat umum bukan sebagai pegawai negara.³ Notaris yang mengemban jabatan sebagai pejabat umum yang memegang kepercayaan masyarakat. Sumpah atau

¹Habib Adjie (1), 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 40.

²Agus Pandoman, 2017, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi, hlm. 93.

³Herlien Budiono (1), 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 143.

janji dan KEN merupakan norma jati diri yang selalu dipegang oleh Notaris dalam bersikap dan berperilaku.⁴

Pejabat umum dimaksud adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (negara diwakili oleh Pemerintah), dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu si pejabat turut melaksanakan kewibawaan Pemerintah. Perbedaan inilah membedakan antara Notaris dengan Pejabat lainnya dalam masyarakat. Pejabat lain juga diangkat oleh Pemerintah ataupun mendapat izin dari Pemerintah, namun sifat pengangkatannya hanyalah merupakan pemberian izin atau lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan, tidak langsung merupakan pengemban jabatan Negara. Sebagai contoh adalah advokat, dokter umum, akuntan publik dan lain sebagainya. Para profesional itu adalah orang-orang swasta yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatan dan selanjutnya mereka bebas menjalankan profesinya. Advokat, dokter umum, akuntan publik boleh memilih sendiri dimana akan bekerja, tidak terikat kepada peraturan cuti dan peraturan administrasi yang erat dengan pekerjaannya.⁵

Notaris merupakan profesi kepercayaan dan tentunya berbeda dengan profesi pengacara. Notaris dalam menjalankan profesinya wajib untuk tidak memihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris dalam jabatan yang bersangkutan di percaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik.⁶ Lembaga Notaris muncul sebab adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan

⁴*Ibid.*, hlm. 149.

⁵Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta: Pustaka Ilmu, hlm. 85.

⁶Wiratni Ahmad, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, 2016, *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Logoz Publishing, hlm. 1.

hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti terkait alat bukti mengenai hubungan keperdataan masyarakat. Kekuasaan umum yang diberikan kepada Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan memberikan tugas kepada yang bersangkutan oleh para pihak yang melakukan hubungan keperdataan berupa akta yang memiliki kekuatan otentik.⁷

Notaris bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta otentik maupun pembuatan akta tanah.⁸ Ada 2 (dua) fungsi pokok tugas seorang notaris, yaitu: pertama notaris memiliki tanggung jawab atas kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum; dan kedua, notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum. Kedua hal yang menjadi fungsi pokok notaris tersebut muaranya adalah untuk memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat.⁹

Tan Thong Kie mengatakan bahwa kehadiran notaris tidak terlepas karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap seseorang yang memiliki kharisma, serta setiap keterangannya dapat dipercaya, tanda tangan serta cap yang dikeluarkannya

⁷*Ibid.*, hlm. 2.

⁸Notaris secara hukum dipandang sebagai suatu jabatan yang menjalankan tugas Negara, yaitu dalam hal pembuatan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang merupakan dokumen Negara yang harus dirahasiakan. Tugas utama Notaris dalam membuat akta-akta aotentik guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan jasanya sebagai penghadap agar dalam pelaksanaan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat pengguna jasa notaris tersebut dapat memperoleh suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai klausul yang termuat dalam akta otentik notaris tersebut. Lihat R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 75.

⁹Yoyon Mulyana Darusman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah", melalui <https://www.media.neliti.com/media/publications/53204-ID-kedudukan-notaris-sebagai-pejabat-pembua.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.10 WIB, hlm. 44.

dapat memberikan jaminan serta menjadi alat bukti yang kuat.¹⁰ Habib Adjie merumuskan karakteristik notaris sebagai berikut:

1. Sebagai pejabat umum. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara dan memiliki tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkup pekerjaan tetap;
2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Kewenangan dari seorang pejabat (Notaris) ada aturan hukumnya agar tidak bertabrakan dengan wewenang lainnya;
3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang membidangi hukum;
4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah, Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayani atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu;
5. Akuntabilitas pekerjaan kepada masyarakat.¹¹

Sebagai pejabat umum, notaris sangat dibutuhkan fungsinya oleh masyarakat pada umumnya maupun pada khususnya. Hal ini dikarenakan notaris dengan kewenangannya dalam membuat akta otentik pada hampir semua perbuatan hukum di masyarakat, yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna bagi semua pihak, termasuk pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum para pihak jika pada masa yang akan datang terjadi sengketa diantara mereka.¹²

Sampai saat ini hampir semua perbuatan hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis dan akan memiliki kekuatan hukum apabila dibuat dalam bentuk akta otentik yang diterbitkan oleh notaris. Akta otentik tersebut dapat dijadikan sebagai

¹⁰Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. I, hlm. 449.

¹¹Habib Adjie (2), 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta: PT Refika Aditama, hlm. 31.

¹²R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notaris di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali, hlm. 23.

pegangan bagi para pihak yang membuatnya sehingga memiliki legalitas sebagai suatu perbuatan hukum yang sah dan mengikat. Berdasarkan kondisi itulah, maka kedudukan notaris sebagai pejabat umum menjadi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui akta-akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut maka akan tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perbuatan hukum.¹³

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan tersebut. Wewenang yang dimiliki oleh Notaris memiliki batasan seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan-jabatan yang bersangkutan.¹⁴

Setiap perbuatan pemerintahan diisyaratkan harus berpedoman kepada kewenangan yang sah. Tanpa ada kewenangan yang sah, seorang pejabat ataupun Badan Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan itu, maka kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat ataupun bagi setiap badan.¹⁵

Suatu jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁶ Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan

¹³Rosnantiti Prayitno, 2013, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 20.

¹⁴Grace Novika Rasta, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar)". *Tesis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014, hlm. 36.

¹⁵Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayu Publishing, hlm. 77.

¹⁶Philipus M. Hadjon, et.al., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah University Press, hlm. 139-140.

perundang-undangan dan perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru. Kewenangan secara delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Kewenangan mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang tapi karena yang berkompeten berhalangan.¹⁷

Berdasarkan UUJN maka Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh kewenangan secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Artinya wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM.¹⁸

Tugas dan wewenang jabatan notaris ternyata erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan serta ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian dan ketetapan itu agar para pihak yang terlibat didalamnya mendapat kepastian hukum. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.¹⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

¹⁷Grace Novika Rasta, *Op. Cit.*, hlm. 37.

¹⁸Habib Adjie (1), *Op.Cit.*, hlm. 78.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 32.

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN, dapat dibagi menjadi:

1. Kewenangan umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, adalah membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
- c. Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

2. Kewenangan khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Sebenarnya ada kewenangan khusus Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk *in Originali*, yaitu akta:

1. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan.
2. Penawaran pembayaran tunai.
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
4. Akta kuasa.
5. Keterangan kepemilikan, atau
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

Kewenangan di atas tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Apabila dilihat secara substansial hal tersebut dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk *in Originali*.²¹

Kewenangan khusus lainnya diberikan kepada Notaris yang terdapat dalam Pasal 51 UUJN yaitu berwenang untuk membetulka kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara

²⁰*Ibid.*, hlm. 82.

²¹*Ibid.*

membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.²²

Kemudian ada kewenangan yang akan ditentukan kemudian yang termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, yang mengatur: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut mengatur tentang wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang, dikemudian hari atau dimasa yang akan datang (*ius constituendum*).²³ Terkait dengan wewenang tersebut, maka apabila Notaris melakukan tindakan di luar kewenangan yang telah ditentukan oleh aturan perundang-undangan, maka Notaris berarti telah melakukan tindakan diluar wewenang. Imbasnya adalah produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris itu dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.²⁴

Pasal 1 UUJN menyatakan bahwa: “Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali undang-undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Kata “satu-

²²*Ibid.*

²³Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal itu, maka perlu diberikan batasan yang tegas dan jelas mengenai peraturan perundang-undangan dimaksud. Batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang bersifat mengikat secara umum. *Ibid.*, hlm. 83.

²⁴*Ibid.*

satunya” disini dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa Notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.²⁵

Notodisoerjo mengatakan ada 4 (empat) wewenang yang dimiliki oleh notaris, yaitu:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pemuatan akta itu.²⁶

Terkait dengan kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh Notaris, Herlien Budiono mengatakan bahwa dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum perdata, adalah untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik itu diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik menempati kedudukan yang penting sekali dalam hukum. Notaris dalam banyak hal berkedudukan sebagai penasihat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.²⁷

²⁵G.H.S. Lumban Tobing, 1998, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Esa, hlm. 34.

²⁶Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBSL), hlm. 40.

²⁷Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 257.

B. Konsep Hak Ingkar Dikaitkan dengan Kerahasiaan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagai pejabat yang tugasnya ada dalam ranah hukum, notaris baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak selain membuat akta otentik, plus untuk menjaga lancarnya suatu proses hukum yang terjadi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses di pengadilan, baik di dalam pengadilan pidana maupun perdata. Proses pengadilan yang dimaksudkan disini erat kaitannya dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan dan juga pembuktian dengan kesaksian.²⁸

Misalnya dalam proses pengadilan pidana, akan ada tahapan pembuktian yang harus menghadirkan alat bukti yang berdasarkan Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1866 KUH Perdata mengatur yang dapat menjadi alat bukti adalah bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah dan segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam KUH Perdata. Pada kasus-kasus tertentu, para pihak yang berperkara dapat diwakili oleh advokat. Tidak tertutup kemungkinan apabila hakim, jaksa ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi berkaitan dengan akta yang telah dibuatnya. Ketika terjadi sengketa, maka akta otentik merupakan alat bukti terkuat

²⁸Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris", dalam *Perspektif*, Vol. XVII, No. 3, Tahun 2012, Edisi September, hlm. 174.

dan terpenuhi, yang dapat memberikan kejelasan untuk selesainya suatu sengketa.²⁹

Sebagai pembuat akta otentik, seorang Notaris juga diharuskan untuk menjaga lancarnya suatu proses hukum termasuk yang berkenaan dengan proses peradilan. Proses peradilan dimaksud tentunya erat hubungannya dengan pembuktian, baik secara tertulis maupun memberikan keterangan di depan hakim, yang terkait dengan akta yang telah dibuat dihadapan Notaris.

Notaris juga harus ikut menjaga kewibawaannya ketika melaksanakan tugas, karena akta otentik yang dibuatnya termasuk dokumen Negara, walaupun pada dasarnya Notaris tidak digaji oleh Negara, namun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Negara via Menteri Hukum dan HAM.³⁰ Notaris dalam praktiknya diharuskan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Artinya Notaris tidak boleh melaksanakan tugasnya tanpa mengindahkan berbagai ketentuan dan aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Akta Notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang diamanatkan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 UUJN.³¹

Sebuah akta dikatakan otentik apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan hal itu, maka seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh disiplin, profesional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang telah tertuang dalam akta dari awal

²⁹*Ibid.*

³⁰R. Soesanto, *Loc. Cit.*

³¹Abdul Gofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 16.

hingga akhir adalah menjadi tanggung jawab Notaris, yang mendeskripsikan keadaan yang sebenar-benarnya dalam pembuatan akta.³² Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 65 UUJN: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris”.

Ghofur mengatakan bahwa tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang terkait dengan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.³³

Notaris selaku pejabat umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat jabatan tersebut yang dimilikinya. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris menjadi pembeda pemberlakuan (*treatment*) dari masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu diantaranya berkaitan dengan hak ingkar notaris yang harus diindahkan, perlakuan dalam hal pemanggilan, pemeriksaan, proses penyelidikan dan penyidikan.³⁴

Sebagai orang yang diamanahkan oleh undang-undang untuk memangku jabatan kepercayaan, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan

³²Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 166.

³³Abdul Gofur Ansori, *Op.Cit.*, hlm. 34.

³⁴Hemat Zagoto, “Penggunaan Hak Ingkar Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya”, dalam *Jurnal Education and Development*, Vol. 8, No. 1, Edisi Februari 2020, hlm. 217.

yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Ketika Notaris diajukan sebagai saksi, apabila dikaitkan dengan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain terkait pada suatu peraturan jabatan, terkait juga dengan sumpah jabatan yang diucapkan pada saat diangkat sebagai Notaris, wajib untuk merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN.

Notaris sebagai suatu profesi, juga memiliki etika profesi yang merupakan landasan moral yang memang khusus dibuat untuk kebaikan suatu profesi, karena setiap profesi pasti memiliki identitas, sifat atau ciri standar profesi sendiri sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.³⁵

Pasal 4 ayat (2) UUJN terkait dengan sumpah janji Notaris, menyatakan:

“Saya bersumpah/berjanji:

1. Bahwasanya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
3. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.

³⁵Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya, hlm. 226.

4. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
5. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P mengatur:

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.

Pasal 54 UUJN mengatur bahwa:

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Hak untuk merahasiakan sesuatu yang terkait dengan jabatan yang diemban oleh seseorang juga diatur dalam hukum acara pidana, hukum perdata, dan KUH Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHAP mengatur:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya”.

Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa:

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian”.

Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana mengatur bahwa:

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

Pasal 416 HIR, mengatur:

“Untuk memberikan kesaksian dapat mengundurkan diri antara lain yaitu semua orang yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang syah, diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal demikian dipercayakan padanya”.

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, maka ada legalitas yang diberikan kepada Notaris untuk wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan isi akta tersebut. Berdasarkan argumentasi tersebut, maka hanya melalui Undang-Undang saja yang dapat memerintahkan Notaris agar membuka rahasia atau isi akta dan keterangan/pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang terkait dengan pembuatan akta dimaksud.³⁶

Kewajiban merahasiakan isi akta beserta semua keterangan yang diperoleh oleh Notaris adalah perintah undang-undang. Adanya kewajiban untuk merahasiakan isi akta beserta keterangan yang ada di dalamnya, bukan untuk melindungi Notaris, namun lebih tepat untuk melindungi para pihak yang membuat akta otentik dihadapan Notaris. Maksud melindungi disini adalah untuk memproteksi kehendak para pihak dalam membuat akta otentik, serta untuk

³⁶Habib Adjie (1), *Op.Cit.*, hlm. 89.

menjaga kepentingan yang menyangkut isi dari akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Notaris bukanlah termasuk para pihak, Notaris hanya menuangkan serta mengkonstatir apa yang merupakan kehendak dari para pihak dan menuliskannya dalam akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi pihak yang bersangkutan.³⁷

Atas dasar tersebut di atas, maka Notaris memiliki keistimewaan berupa hak ingkar. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht*,³⁸ namun terminologi tersebut telah diberi makna lain berdasarkan Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan sebagai berikut: “Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap Hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya”.

Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja namun juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi menurut aturan undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi juga

³⁷Hemat Zagoto, *Op. Cit.*, hlm. 219.

³⁸*Veeschoningsrecht* adalah hak untuk dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 1909 ayat (1), ayat (2) KUH Perdata, bahwa “setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian”. Hak ingkar notaris adalah hak untuk menolak untuk memberikan keaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verschoningsrecht*), di dalam hak ingkar notaris tersebut terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*), sehingga Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verschoningrecht*) akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*). Lihat Laurensius Arliman S. (1), 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

berkewajiban untuk tidak bicara.³⁹ Hak ingkar secara yuridis termaktub dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata, serta mengacu pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, sedangkan kewajiban ingkar notaris berasal dari ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Pasal 322 ayat (1) KUHP.⁴⁰

Harus dipahami bahwa hak ingkar yang ada pada jabatan Notaris adalah “hak” bukan kewajiban. Artinya Notaris tetaplah dihadapkan pada akibat hukum tertentu jika menggunakan atau tidak menggunakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memutuskan apakah akan menggunakan hak ingkar dalam pemberian suatu kesaksian atau tidak. Undang-Undang telah menjelaskan bagaimana tata cara meletakkan kewajiban secara umum kepada setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, agar memberikan kesaksian di muka pengadilan, baik dalam pengadilan pidana maupun perdata.⁴¹

Hak ingkar dalam dunia notaris ramai diperbincangkan di Indonesia ketika ditariknya seorang Notaris sebagai salah satu tergugat dalam perkara perdata antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Kreditur) selaku penggugat dan nasabah debitur selaku tergugat, dengan obyek sengketa terkait adanya 2 (dua) salinan akta pengakuan hutang yang dibuat dihadapan Notaris yang sama dengan

³⁹*Ibid.*, hlm. 123.

⁴⁰Habib Adjie (3), 2013, *Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris*. Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau, Pekanbaru, hlm. 5-7.

⁴¹Dahlil Marjon, “Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata Dan Pidana”, dalam *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No.1, November 2016, hlm. 91.

nomor dan tanggal yang sama, namun substansi jumlah hutangnya berbeda dalam 2 (dua) salinan akta tersebut. Masing-masing pihak berpegang pada salinan akta pengakuan hutangnya. Dalam kasus ini, Majelis Hakim melalui suratnya kepada Majelis Pengawas Notaris telah meminta persetujuan agar foto copi minuta aktanya dapat dibawa oleh Notaris yang bersangkutan dalam sidang pengadilan.⁴²

Notaris selain memiliki kewajiban yang diatur dalam UU, juga memiliki kewajiban lain. Hal ini terkait dengan sumpah/janji notaris yang berisi bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Artinya, hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia serta isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.⁴³

Narasi di atas kemudian dikenal dengan terminologi “kewajiban ingkar” notaris.⁴⁴ Dasar hukum hak ingkar Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban notaris yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUN, yang mengakibatkan kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas jabatan Notaris. Kewajiban ingkar ini mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali undang-undang yang memerintahkan untuk menggugurkan kewajiban ingkar tersebut. Kewajiban untuk ingkar ini dapat dilakukan dengan batasan

⁴²*Ibid.*, hlm. 97.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 67.

sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta keterangan atau pernyataan dari si Notaris, yang berkaitan dengan akta yang telah atau pernah dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan.⁴⁵

Faktanya, hak ingkar yang diberikan kepada Notaris dari UUJN, dalam praktiknya kewajiban tersebut tidak banyak yang dilakukan oleh para notaris, bahkan kebanyakan Notaris itu ketika diperiksa baik oleh penyidik maupun dalam persidangan lebih suka buka mulut untuk menceritakan dan mengungkapkan semua hal yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau di hadapan notaris sehingga jabatan notaris sebagai suatu jabatan kepercayaan telah diciderai oleh para notaris sendiri.⁴⁶

Adjie mengatakan bahwa Notaris yang memegang jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali memang undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia serta memberikan keterangan tersebut kepada yang memintanya.⁴⁷ Perlu diingat bahwa Notaris wajib untuk merahasiakan tidak hanya terhadap hal-hal yang tercantum dalam akta saja, namun juga untuk semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya selaku Notaris ataupun yang diketahuinya karena jabatannya, meskipun tidak dicantumkan dalam akta.⁴⁸

⁴⁵Dahlil Marjon, *Op.Cit.*, hlm. 97-98.

⁴⁶Muhammad Ilham Arisaputra, *Op.Cit.*, hlm. 179.

⁴⁷Habib Adjie (1), *Op.Cit.*, hlm. 36.

⁴⁸Reynaldo James Yo, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Yang Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", dalam *Jurnal Ilmiah Calyptra*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 7.

Adanya hak ingkar Notaris ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fenomena Notaris yang mendapat panggilan dari penyidik POLRI semakin sering terjadi. Pemanggilan Notaris oleh penyidik POLRI biasanya pada awal pemanggilan yang menempatkan Notaris hanya sebagai saksi terhadap sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris itu.⁴⁹ Pemanggilan terhadap Notaris yang dilakukan oleh penyidik POLRI didahului oleh laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak kepolisian. Notaris yang dipanggil oleh penyidik POLRI yang awalnya hanya sebagai saksi, tidak menutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, statusnya dapat dinaikkan menjadi tersangka.⁵⁰

Tersangkutnya Notaris baik dalam perselisihan perdata atau pidana disebabkan kesalahan para pihak yang membuat akta dihadapannya, serta perselisihan itu kemudian dilaporkan kepada pihak penyidik Polisi atau Jaksa, kemudian penyidik POLRI atau Jaksa juga sering sekali dalam praktiknya langsung memanggil Notaris berdasarkan surat panggilan. Sering kali terjadi di lapangan terkait pemanggilan Notaris, yang meskipun ada surat panggilan dari pihak penyidik Polisi atau Jaksa untuk datang menghadap ke kantor Polisi atau Jaksa, namun tetap saja Notaris tidak datang untuk menghadap, bahkan berkali-

⁴⁹Nurman Rizal, "Pemanggilan Yang Menghantui Notaris", dalam *Media Notaris*, Edisi 11, 2007, Jakarta, hlm. 81.

⁵⁰Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia", dalam *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020, hlm. 168.

kali dipanggil. Pemanggilan dari Kepolisian atau Kejaksaan itu langsung ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris termaktub dalam Pasal 28 mengatur bahwa “permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan”.

PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2021 tersebut mengatur bahwa untuk pemanggilan Notaris baik oleh penyidik, penuntut umum maupun oleh hakim, agar hadir dalam pemeriksaan terkait dengan akta atau Protokol Notaris haru mengajukan permohonan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris tersebut.

Adanya kewajiban ingkar merupakan sebagai bentuk imunitas untuk memberikan kesaksian di kepolisian maupun di sidang pengadilan yang berkaitan dengan Akta Autentik yang dibuatnya. Imunitas yang dilahirkan berdasarkan UU Jabatan Notaris diwujudkan dalam bentuk kewajiban ingkar yang bisa untuk digunakan di dalam jabatan notaris kapan saja. Kewajiban ingkar notaris yang sifatnya melindungi rahasia para pihak yang sifatnya *person* atau orang tertentu

⁵¹*Ibid.*, hlm. 168.

saja harus tunduk pada kepentingan hukum yang sifatnya lebih tinggi yaitu kepentingan hukum yang sifatnya mengharuskan untuk memberikan kesaksian.

Kewajiban ingkar merupakan suatu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh notaris sebagai pejabat umum, namun perlu diingat bahwa ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 terdapat ketentuan di akhir kalimat “kecuali undang-undang menentukan lain”. Konsekuensi logis dari ketentuan eksepsional ini adalah Notaris harus mengesampingkan kewajiban ingkar untuk membantu jalannya proses penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Nurhidayanti mengatakan bahwa ada 3 (tiga) macam kedudukan notaris dalam menggunakan hak ingkar, yaitu:

1. Sebagai saksi

Notaris yang diminta untuk menjadi saksi tentang akta yang dibuatnya dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Notaris harus menyatakan secara tegas kepada hakim bahwa ia akan menggunakan hak ingkar sebagai saksi karena jabatannya wajib untuk menyimpan rahasia. Notaris dapat mengirim surat permohonan kepada pengadilan agar ia dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Tuntutan untuk menggunakan hak ingkar harus dinyatakan dengan secara tegas. Pernyataan dari seorang saksi yang menuntut menggunakan hak ingkar dengan hanya menyatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya sangat menyakitkan baginya, menurut Hoge Raad tidak cukup untuk dapat diterima sebagai pernyataan hendak menggunakan hak ingkar.

2. Sebagai saksi ahli

Kebutuhan praktik peradilan menghendaki notaris agar memberikan keterangan ahli. Bahwa dengan mendengarkan pendapat dari seorang notaris guna menerangkan keahliannya, dan atau memberi keterangan yang dapat menjadi jelas suatu kasus. Pasal 120 ayat (2) KUHAP memberikan pengecualian, bila disebabkan karena harkat martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan seseorang menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

3. Sebagai terdakwa

Pada hakikatnya akta yang dibuat Notaris merupakan akta otentik yang memberikan pembuktian yang sempurna. Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta karena isi akta itu sendiri berisi kehendak para pihak yang

dibuat dihadapan notaris. Apabila notaris menjadi tersangka atau terdakwa karena memalsukan surat maka ia tidak dapat menggunakan hak ingkar.⁵²

C. Alasan Hukum Hak Ingkar Notaris dalam Merahasiakan Akta dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris

Untuk memperoleh serta menjamin suatu kepastian hukum, maka dibutuhkan alat bukti yang tertulis yang sifatnya otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau suatu perbuatan, yang dapat diperoleh salah satunya melalui pembuatan akta yang dibuat dihadapan Notaris. Notaris dengan jabatan yang diembannya bertugas untuk memberikan pelayanan hukum (berupa pembuatan akta Notaris) kepada anggota masyarakat. Notaris memiliki tanggung jawab dalam ranah hukum privat, hukum pajak, hukum pidana dan disipliner Notaris dalam upaya menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁵³

Peranan Notaris dalam ranah hukum menjadi sangat penting karena turut andil untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif terjadinya masalah hukum, salah satunya dengan cara menerbitkan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain-lain. Fungsi akta otentik itu

⁵²Nurhidayanti, *Verschoningrecht (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi dalam Perkara Perdata dan Pidana di Kota Purwokerto. Tesis. Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 2006, hlm. 93.

⁵³Grace Novika Rasta, *Op.Cit.*, hlm. 1.

adalah sebagai alat bukti paling sempurna di Pengadilan dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait.⁵⁴

Akta notaris secara substantif dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti serta berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Notaris dalam jabatannya berada dalam keadaan netral dan tidak boleh memihak. Artinya Notaris yang berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum itu dan tidak bertindak sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu.⁵⁵

Notaris ketika menjalankan jabatannya hanya membuat akta berdasarkan keinginan/kehendak para penghadap, maka Notaris hanya menghormati kehendak, kepribadian juga rahasia para penghadap. Berdasarkan hal itu, maka Notaris juga tidak ada keharusan untuk mengetahui data atau informasi yang tidak disampaikan oleh para pihak yang menghadapnya. Notaris berkewajiban untuk membuat akta berdasarkan keinginan dan kehendak pihak yang menghadap kepadanya, maka oleh sebab itu setiap Notaris tidak dapat dimintai untuk bertanggungjawab mengenai isi akta yang merupakan kehendak pihak yang menghadap.⁵⁶

Jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga selayaknya sebagai orang kepercayaan, Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya

⁵⁴Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 7.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 59.

⁵⁶Grace Novika Rasta, *Op.Cit.*, hlm. 3.

selaku Notaris, sekalipun sebagian ada yang tidak tercantum atau dicantumkan dalam akta tersebut. Berdasarkan kepercayaan yang diberikan itu, maka seorang Notaris tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan konsekuensi kehilangan kepercayaan publik dan sehingga tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan.⁵⁷

Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut. Artinya batasan yang jelas adalah ketentuan undang-undang saja yang dapat memerintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.

Notaris sebagai salah satu pejabat umum dalam ranah hukum, memiliki hak ingkar sehingga harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak membeberkan isi akta, namun pada sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mengacu kepada kepentingan publik untuk menyelesaikan atau membantu jalannya proses hukum yang terjadi di lembaga peradilan sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

Hak ingkar yang dimiliki oleh Notaris, pada satu sisi merupakan salah satu upaya memberikan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pada sisi lain adanya hak ingkar ini, menjadikan Notaris dalam pandangan penegak hukum lainnya misalnya polisi, jaksa dan hakim, ada dalam

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 4.

profesi yang sangat sulit disentuh, karena untuk memanggil Notaris saja dibutuhkan permohonan dan ditindaklanjuti dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris tersebut. Paling tidak ada beberapa alasan hukum adanya hak ingkar dalam merahasiakan akta yang ada dalam UUJN.

1. Kewajiban notaris dalam merahasiakan akta merupakan wujud perlindungan hukum bagi para pihak

Kohar mengatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi suatu akta bahkan wajib merahasiakan semua pembicaraan dengan para kliennya ketika waktu diadakannya berbagai persiapan untuk membuat suatu akta.⁵⁸ Hampir senada dengan Kohar, Lumban Tobing mengatakan:

“Sekalipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas bahwa dalam sumpah jabatan Notaris termasuk rahasia jabatan yang menimbulkan hak ingkar, namun tidaklah berarti, bahwa Notaris dan para pembantunya tidak diwajibkan untuk merahasiakan apa yang dibicarakan atau yang terjadi di Kantor Notaris, yang tidak dicantumkan dalam akta”.⁵⁹

Adanya kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini memiliki dasar yang bersifat publik (*een publikekrechtelijke inslag*) yang cukup kuat. Sungguh pun *in corce*, seorang individu memperoleh keuntungan dari adanya rahasia jabatan dan hak ingkar, namun kewajiban merahasiakan dan hak ingkar itu bukan dibebankan untuk melindungi satu individu semata, melainkan dibebankan untuk melindungi kepentingan masyarakat

⁵⁸Abdul Kohar, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 29.

⁵⁹G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 116.

umum. Berdasarkan hal tersebut, maka jelaslah bahwa perlindungan kepentingan individu itu selalu berkelindan dengan kepentingan umum sebagai latar belakangnya.⁶⁰

Peraturan perundang-undangan juga telah memberikan hak kepada 3 (tiga) golongan⁶¹ untuk meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Berdasarkan peraturan tersebut, berlaku juga untuk notaris karena masuk dalam salah satu dari ketiga golongan itu. Kewajiban untuk merahasiakan isi akta sebagaimana termaktub secara tegas dalam Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf F UUJN terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dan Pasal 54 UUJN mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta. Untuk menentukan sampai seberapa jauh jangkauan hak ingkar dari para Notaris harus bertitik tolak dari kewajiban bagi Notaris untuk tidak berbicara mengenai isi akta maupun mengenai yang diberitahukan kepadanya.

Bagi seorang Notaris, sekalipun oleh pra kliennya diberikan izin untuk bicara terkait akta yang dibuat dihadapannya, Notaris masih tetap dapat mempergunakan hak ingkarnya oleh karena kewajiban untuk merahasiakan suatu hal yang menjadi pekerjaannya, misalnya dalam

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 124.

⁶¹Terdapat beberapa orang yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan kesaksian yang termaktub dalam Pasal 1909 angka 3 KUH Perdata, yaitu: 1) Orang yang memiliki pertalian darah dalam garis samping derajat kedua atau semenda dengan salah satu pihak; 2) Orang yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak; 3) Orang yang karena kedudukan, pekerjaan dan jabatan menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu mengenai hal-hal yang karena pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

membuat akta-akta atau perjanjian-perjanjian itu, yang merupakan perintah UUJN.⁶²

Perihal kewajiban Notaris juga diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya;
8. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

⁶²Kristina Siahaan, Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dikaitkan Dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Tesis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2016, hlm. 57.

Kode etik di atas adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Terkait dengan etika profesi, Suseno mengatakan bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kedua kewajiban tersebut terwujud dalam contoh sikap sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Artinya seorang profesional wajib menghasilkan sesuatu yang bermutu;
2. Bertanggungjawab terhadap dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain.⁶³

Pendapat Franz Magnis Suseno tersebut ternyata selaras dengan Kode Etik Notaris yang dalam penjelasannya menyatakan: “bahwa seorang Notaris harus memiliki perilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
2. Memiliki integritas moral yang berarti bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
3. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
4. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif;
5. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.⁶⁴

⁶³Franz Magnis Suseno, 1998, *Etika Sosial*, Jakarta: Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, hlm. 148.

⁶⁴E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 159.

Merupakan prinsip hukum dan etika bahwa informasi tertentu tidak boleh untuk dibuka, karena sifat kerahasiaannya yang melekat pada informasi tersebut. Informasi rahasia itu biasanya muncul dalam hubungan profesional, antara lain:

1. Rahasia yang timbul dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dikenal dengan rahasia bank;
2. Rahasia yang timbul dari hubungan antara pejabat pemerintah dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan;
3. Rahasia yang timbul dari hubungan akuntan dengan klien;
4. Rahasia yang timbul dari hubungan dokter dengan pasien;
5. Rahasia yang timbul dari hubungan Notaris dengan klien.⁶⁵

2. Protokol notaris merupakan bagian dari arsip Negara

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Negara untuk menyatakan terjadinya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu akta yang merekam secara langsung klausul kesepakatan para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan dalam akta merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak.⁶⁶ Jabatan notaris diciptakan oleh Negara sebagai implementasi dari kewajiban Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyatnya, khususnya dalam pembuatan alat bukti otentik yang diakui oleh Negara.⁶⁷ Pembuatan akta otentik oleh Notaris ini ditetapkan oleh peraturan

⁶⁵Yenny Lestari Wilamarta, 2011, *Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta.Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hlm. 31.

⁶⁶Putri AR., *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁶⁷Paulus Effendi Lotulung, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya", dalam *Media Notariat*, Edisi April 2002, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, hlm. 2.

perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat.⁶⁸

Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan di Jakarta tanggal 6 Oktober 2004, semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai Pejabat Umum yang berkewajiban memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya.⁶⁹ Terbitnya UUJN tersebut merupakan “*rule of law*” untuk dunia notaris di Indonesia.⁷⁰

Pasal 16 huruf a UUJN menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum yang berupa fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud di sini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁷¹

⁶⁸Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 37.

⁶⁹Teresia Din, “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana”, dalam *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19, No. 2, Juni 2019, hlm. 172.

⁷⁰Habib Adjie, Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi 28 September 2005, hlm. 38

⁷¹Wawan Setiawan, “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”, dalam *Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004, hlm. 25

Akta notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris. Menurut KUH Perdata Pasal 1870 dan HIR Pasal 165 (Rbg 285) yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Salah satu fungsi akta yang penting adalah sebagai alat pembuktian.⁷² Adapun yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik.
2. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang mengenai akta pejabat, akta tersebut membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan kewajibannya.
3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa isi keterangan yang terdapat dalam akta adalah benar telah terjadi.⁷³

Pembuatan akta otentik oleh Notaris dimaksudkan agar dikemudian hari apabila terjadi sengketa diantara para pihak dan diselesaikan secara litigasi maka akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah mengatur secara jelas tentang akta notaris sampai dengan kekuatan pembuktiannya.⁷⁴

⁷² Teresia Din, *Op.Cit.*, hlm. 173.

⁷³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 55.

⁷⁴ Ivo Dewi Kumalawati, M. Khoidin, Nurul Ghufron, "Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara", dalam *Lex Humana: Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, April-September 2017, hlm. 110.

Ketika menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁷⁵

Protokol notaris, menurut penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdiri atas:

1. Minuta Akta.

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menjelaskan bahwa Minuta akta harus telah bermeterai. Jika ditemukan

⁷⁵Novrida Fauziyah Nasution, "Protokol Notaris Dikaitkan Dengan Pemusnahan Arsip Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Dan Menurut Doktrin". *Tesis*. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 2.

⁷⁶Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

minutaakta belum bermeterai, maka dapat dilakukan pemateraan kemudian oleh Pejabat Pos di Kantor Pos.

2. Buku daftar akta atau repertorium.

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar.

Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak. Kewajiban Notaris berkaitan dengan Buku-Buku Daftar, diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

- a. Notaris membuat daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh Undang-Undang ini.
- b. Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela kosong, masing-masing dalam ruang tertutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan

nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

- c. Akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau lebih pada saat yang sama, dicatat dalam daftar dengan satu nomor.
- d. Setiap halaman dalam daftar diberi nomor urut dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- e. Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan tentang jumlah halaman daftar akta yang ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.
- f. Dalam surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris setiap hari mencatat surat di bawah tangan yang disahkan atau dibukukan, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

4. Buku daftar nama penghadap atau klapper.

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang atau pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

Kewajiban Notaris yang berkaitan dengan buku klapper di atur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagai berikut:

- a. Notaris membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.
- b. Daftar klapper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama semua orang yang menghadap dengan menyebutkan di belakang tiap-tiap nama, sifat, dan nomor akta, atau surat yang dicatat dalam daftar akta dan daftar surat di bawah tangan.

5. Buku daftar protes.

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan "NIHIL". Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur Kewajiban Notaris berkaitan dengan buku daftar protes, adalah membuat daftar akta dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

6. Buku daftar wasiat; dan Kewajiban notaris berkaitan dengan wasiat adalah:⁷⁷

- a. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat, menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewajiban yang diatur dalam

⁷⁷Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

ketentuan ini adalah penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu akta wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris.

- b. Mengirim daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Catatan: setelah perubahan Daftar Pusat Wasiat menjadi Pusat Daftar Wasiat.
 - c. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban notaris sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf j telah dilaksanakan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Sebagaimana ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), baik Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN Tahun 2004) maupun perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Tahun 2014), notaris selain mempunyai kewenangan membuat akta, juga punya kewajiban menyimpan protokol notaris. Protokol notaris yang disimpan merupakan dokumen yang lazim dibuat dalam bentuk tertulis. Kewajiban penyimpan protokol notaris berlangsung sampai akhir hayatnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁷⁸

Kewajiban dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan atau kutipannya dapat segera diketahui dengan cara mencocokkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta dengan asli aktanya (minuta akta).⁷⁹ Tan Thong Kie berpendapat bahwa protokol adalah milik masyarakat, bukan milik Notaris yang membuat akta-akta, dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman untuk menyimpannya. Seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang Notaris.⁸⁰

Terkait dengan Minuta Akta sebagai arsip negara maka perlu mencermati Pasal 1 angka 8 UUJN dimana Minuta Akta merupakan bagian dari Protokol Notaris. Kemudian bila pasal tersebut dihubungkan dengan Pasal 1 angka 13

⁷⁸Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan", dalam *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 216.

⁷⁹Ivo Dewi Kumalawati, M. Khoidin, Nurul Ghufon, *Op.Cit.*, hlm. 111.

⁸⁰Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hlm. 545.

UUJN, maka Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Minuta Akta sebagai bagian dari Protokol Notaris yang adalah sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara.⁸¹

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa: “Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Berdasarkan UJN dan UU Kearsipan, ternyata UJN menyatakan bahwa Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen sebagai Arsip Negara, sedangkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan tidak ada satupun dalam pasalnya yang menyebutkan bahwa Protokol Notaris merupakan Arsip Negara.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Protokol Notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap autentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu

⁸¹Ivo Dewi Kumalawati, M. Khoidin, Nurul Ghufron, *Loc. Cit.*

disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun Notaris sipemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia.

Pengakuan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara sebagai dokumen Negara disebabkan protokol notaris merupakan dokumen atau arsip yang mengandung status hukum, hak dan kewajiban pihak-pihak atau masyarakat yang tentunya wajib untuk disimpan dan dipelihara dengan baik, demi kepastian hukum ketertiban dan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Minuta akta yang disimpan oleh Notaris adalah arsip Negara. Berdasarkan hal itu maka minuta akta ditafsirkan atau mempunyai berkedudukan sebagai arsip Negara, sehingga melekat sifat rahasia jabatan pada akta yang dibuat oleh Notaris tersebut. Wujud penyitaan hendaknya tidak terbatas pada dibolehkannya penyidik menyalin dan memfotokopi minuta akta, dan bukan menyita atau mengambil secara fisik minuta akta Notaris yang bersangkutan.

3. Sumpah jabatan Notaris merupakan kewajiban Notaris untuk merahasiakan minuta akta

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya. Hal ini sejalan dengan sumpah jabatan yang diucapkan sebelum Notaris melaksanakan jabatannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN. Notaris tidak bisa secara bebas mengungkapkan atau membocorkan rahasia jabatannya kepada siapa pun kecuali terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memperbolehkannya untuk membuka rahasia jabatannya. Sumpah jabatan tersebut ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, yang

menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.⁸²

Menurut Purwoto Ganda Subrata dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat, apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan.⁸³ Selain itu, perintah Undang-Undang tetap harus dipertahankan oleh Notaris dan Notaris wajib merahasiakan isi akta, karena jabatannya sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN.

Profesi notaris sebagai bagian dari profesi hukum dianggap profesi yang sangat mulia dan terhormat, karena tujuan dari profesi hukum adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan didalam kehidupan masyarakat.⁸⁴ Hal itulah yang kemudian membuat masyarakat percaya akan profesi notaris,⁸⁵ kepercayaan dari masyarakat yang luar biasa ini ternyata seringkali dalam praktiknya sering terabaikan atau dilupakan termasuk sumpah atau janji yang pernah diucapkan, seakan-akan sumpah dan janji itu hanya pemanis saja atau

⁸²Aman, "Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan", dalam *Recital Review*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019, hlm. 63.

⁸³Purwoto Ganda Subrata, 2005, *Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Dalam Mengisi dan Turut Mensukseskan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum*, Jakarta: Renungan Hukum, hlm. 486.

⁸⁴Yulies Tiena Masriani, "Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam", dalam *Serat Acitya: Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 33.

⁸⁵Henny Saida Florida, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi", dalam *Jurnal Saintech*, Vol. 6, No. 2, Juni 2014, hlm. 61.

sekedar persyaratan formal pada waktu pengangkatan seseorang menjadi seorang pejabat notaris.⁸⁶

Adanya sumpah atau janji notaris yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN), bahwa seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan ayat ini merupakan salah satu kewajiban notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris memuat ketentuan mengenai rahasia jabatan notaris dapat diketemukan di dalam Pasal 4 UUJN ayat (1) yang berbunyi: sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ayat (2) berbunyi, Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut, yaitu "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris setia peraturan perundang-undangan lainnya, bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris, bahwa saya

⁸⁶Laurensius Arliman S (2), "Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris", melalui <http://www.researchgate.com>, diakses tanggal 12 Mei 2021 pukul 19.52 WIB.

akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.⁸⁷

Pasal 16 ayat (1) huruf e yang berbunyi memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya; dan Pasal 16 ayat (1) huruf f juga menegaskan tentang hak ingkar notaris, yang berbunyi merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pada dasarnya, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewajiban ingkar dan hak ingkar Notaris, yaitu:

1. Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke-4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.
2. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya.
3. Pasal 54 UUJN yang mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta.
4. Pasal 322 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut.

⁸⁷Wiratni Ahmadi, "Kode Etik Notaris", dalam *Wacana Paramita*, Vol. 2, No. 2, 2010, hlm. 17

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 huruf (f) UUJN mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam akta. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata.

Berdasarkan teori perlindungan hukum, maka bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan, secara umum telah diatur dalam peraturan umum, seperti yang dinyatakan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1909 ayat (2) butir 3e Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.”
2. Pasal 146 ayat (1) butir 3e Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang berbunyi: “Semua orang yang karena kedudukan pekerjaan atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia jabatan; tapi semata-mata hanya mengenai hal demikian yang dipercayakan padanya.”
3. Pasal 277 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), yang berbunyi: “Orang-orang, yang diwajibkan menyimpan rahasia karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya yang sah dapat meminta mengundurkan diri

dari memberikan kesaksian; akan tetapi hanya mengenai hal yang diketahui dan dipercayakan kepadanya itu saja.”

4. Pasal 170 ayat (1) KUHAP, berbunyi: “Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Perlindungan hukum bagi Notaris dalam melaksanakan rahasia jabatan selain diatur secara umum juga telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
 - (1) Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya.
 - (2) Hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
2. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang berbunyi:
 - (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

Perlindungan hukum terhadap Notaris ini bertujuan, agar hak dan kewenangan maupun kewajiban Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh UUJN dan Kode Etik dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika profesi, demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi Notaris dan kepentingan umum.

Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Notaris diberi kewenangan membuat akta otentik, maka notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta otentik. Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik. Pasal 15 ayat 1

UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum.

Berdasarkan UJN, ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh kewenangan secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UJN sendiri. Artinya wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan wewenang tersebut, maka Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik.

Berdasarkan teori kewenangan tersebut, maka Notaris adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak yang menginginkan akta tersebut dibuat. Batas kewenangan Notaris dituangkan dalam Pasal 15 UJN, apabila Notaris melakukan tindakan di luar kewenangannya maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris tersebut, kemudian diiringi dengan adanya tanggung jawab terhadap perbuatannya yang dalam hal ini adalah membuat akta.

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta terkait. Pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materil atas akta yang dibuatnya. Dalam hal ini Notaris tidak bertanggungjawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya

bertanggung jawab untuk bentuk formal akta otentik sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.⁸⁸

Terkait tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materil dibedakan menjadi empat poin, yaitu:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
Terkait dengan ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya. Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.⁸⁹

Seorang Notaris bertanggungjawab atas kesalahan yang telah dilakukan atas pekerjaan yang tidak saja tercantum didalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga atas tindakan kekuranghati-hatian sebagaimana dianggap wajar di dalam masyarakat. Notaris juga tidak mungkin untuk dapat melindungi dirinya

⁸⁸Grace Novika Rasta, *Op.Cit.*, hlm. 62.

⁸⁹Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 16.

sendiri terhadap segala cacat yang timbul. Tanggung jawab Notaris harus dibatasi hingga hal-hal dimana cacat tersebut adalah akibat dari kesalahan Notaris.⁹⁰

⁹⁰Grace Novika Rasta, *Op.Cit.*, hlm. 65.

BAB III

**AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA RAHASIA ISI
AKTA YANG DIBUATNYA TERKAIT DENGAN RAHASIA
JABATANNYA**

A. Konsep Rahasia Jabatan Notaris

Profesi pada bidang hukum merupakan profesi luhur yang terhormat serta profesi yang mulia (*nobile officium*) yang diangkat oleh pemerintah, diatur oleh undang-undang dan kedudukannya sangat berpengaruh dalam tatanan kenegaraan di Indonesia. Banyak profesi dalam bidang hukum misalnya polisi, advokat, jaksa, hakim, notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT), yang semuanya merupakan pilar-pilar utama dalam upaya penegakan supremasi hukum untuk menjalankan strategi pembangunan hukum nasional. Semua profesi hukum itu, personelnnya hendaklah memiliki profesionalitas dan integritas tinggi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya masing-masing.¹

Profesionalitas bidang hukum dimaknai bahwa individu yang berprofesi di ranah hukum haruslah memiliki kemampuan yang dapat diukur secara akademis, misalnya harus sarjana hukum. Sisi lainnya, adalah bahwa orang yang bergerak di bidang hukum harus memahami bahwa profesi hukum merupakan profesi yang terhormat, sehingga harus mempunyai nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparatur hukum yang menjalankan profesi itu, yaitu nilai kejujuran, nilai bertanggung jawab, nilai kemandirian moral serta nilai keberanian moral.²

¹Ogie Chaniago Yoga Adhayaksa, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 20.

²Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

Salah satu profesi yang banyak dijalani adalah notaris. Notaris bertugas menjalankan tugas Negara untuk melayani masyarakat dalam hal tertentu dan akta yang dibuat oleh notaris yaitu minuta akta (asli akta) yang merupakan bagian dari dokumen negara. Legalitas notaris yang diangkat oleh Menteri, maka secara tidak langsung notaris turut serta melaksanakan tugas-tugas Pemerintah dan turut menjaga kewibawaan Pemerintah melalui perannya dalam membuat akta otentik bagi masyarakat yang memerlukan.³

Dalam terjemahan yang dilakukan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kalimat-kalimat yang berbahasa Belanda “*stand beroep pf wettige betrekking*” diterjemahkan dengan “kedudukan, pekerjaan atau jabatan menurut undang-undang”.⁴ Ko Tjay Sing berpendapat bahwa antara jabatan dengan pekerjaan merupakan dua entitas yang berbeda. Jabatan adalah pekerjaan untuk seorang pegawai negeri; sedangkan pekerjaan adalah untuk orang yang nonpegawai negeri. Rahasiannya disebut “rahasia jabatan” dan “rahasia pekerjaan”.⁵

Dengan adanya pembedaan tersebut, maka yang termasuk untuk wajib untuk menyimpan rahasia jabatan adalah pegawai negeri, sedangkan yang wajib untuk menyimpan rahasia pekerjaan adalah dokter, advokat, notaris, para rohaniawan dan juga wartawan. Dalam praktiknya, sering digunakan istilah “jabatan”,

³R. Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 75.

⁴Ko Tjay Sing, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramdia, hlm. 19.

⁵*Ibid.*

sedangkan yang dimaksud “pekerjaan” dapat menimbulkan salah paham. Rupanya jabatan dianggap lebih tinggi atau terdengar lebih enak daripada pekerjaan.⁶

Meskipun Ko Tjay Sing lebih memilih istilah rahasia pekerjaan, namun nampaknya lebih tepat untuk memilih rahasia jabatan bagi notaris. Ada alasan yuridis yang layak diapungkan untuk lebih memilih terminologi rahasia jabatan. Istilah rahasia jabatan terdapat dalam definisi notaris yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 4 UUNJ juga menyatakan: ...bahwa saya akan menjalankan jabatan saya...”, dimana notaris dianggap sebagai *ambtenaar* dan pekerjaan sebagai jabatan karena notaris diangkat oleh pemerintah.

Pasal 3 Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Kewajiban memegang teguh rahasia jabatan merupakan syarat yang harus senantiasa dipenuhi untuk menciptakan suasana kepercayaan yang mutlak diperlukan dalam hubungan notaris dengan klien.

Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan antara lain “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Intinya notaris harus merahasiakan tentang akta yang dibuat dihadapannya.⁷ Notaris tidak diperbolehkan menyalin akta untuk diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan pihak dalam akta yang dimaksud. Salinan akta

⁶Eka Putri Tanjung Sari, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris. *Tesis*. Depok: Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012, hlm. 28.

⁷A. Kohar (1), 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 66.

hanya diberikan kepada pihak-pihak dalam akta saja, atau kepada ahli waris dan yang memperoleh hak karenanya.⁸

Isi akta, kalimat-kalimat dalam akta, keseluruhan akta dan semua yang dibicarakan sebagai persiapan untuk membuat akta harus dirahasiakan sebab semua itu dalam rangkaian akta. Rahasia itu tidak dapat dibuka kepada siapapun juga. Notaris merupakan jabatan kepercayaan oleh karena notaris berkewajiban untuk merahasiakan dan memegang teguh kepercayaan ini, kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut.⁹

Selain notaris yang memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, notaris juga diberikan kewenangan lainnya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁰ Artinya notaris telah memiliki landasan serta diakui secara yuridis sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.¹¹

Tugas notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹² Dokumen dimaksud adalah akta. Menurut hukum, akta yang dibuat oleh atau di

⁸ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹ A. Kohar (2), 1984, *Notaris Berbicara*, Bandung: Alumni, hlm. 67.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)*, Yogyakarta: UI Press, hlm. 13.

¹¹ Fuad Helmi Ahmadi, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Perubahan Terbatas Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan (Studi Pada PT. Guna Persada)*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm. 1.

¹² Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, hlm. 159.

hadapan notaris, adalah akta otentik. Apabila ada orang yang membantah kebenaran suatu akta otentik, maka yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya.¹³

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat melalui akta otentik untuk menjamin kepastian hukum, serta sekaligus diharapkan sengketa dapat dihindari meskipun pada kenyataannya tidak selamanya sengketa itu dapat dihindari. Saat sengketa itulah makna penting hadirnya akta otentik sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara.¹⁴

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum merupakan lembaga yang tidak dapat terlepas dari aturan-aturan yang harus ditaatinya. Salah satunya terkait dengan peraturan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai notaris, yaitu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya, khususnya dibidang ilmu kenotariatan yang mesti dikuasai secara integrasi oleh notaris, hingga mampu untuk merancang, menyusun serta membuat berbagai akta otentik. Artinya kemampuan yang dimiliki untuk membuat akta susunan bahasa, teknik yuridisnya baik dan benar.¹⁵

¹³A. Kohar, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹⁴Kristina Siahaan, Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dikaitkan Dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016, hlm. 3.

¹⁵Anita Afriana, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, dalam *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, No. 2, Mei 2020, hlm. 251.

Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengangkat sumpah (diambil sumpahnya) menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan Notaris itu terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu yang disebut dengan “sumpah janji” (*belovende eed*) atau dikenal juga dengan *politiekseed*”, dan bagian kedua dinamakan “*zuiveringsees*” yang juga dinamakan “*betopeseed*” (sumpah jabatan).¹⁶

Notaris merupakan pejabat dimana seseorang memperoleh nasihat yang diandalkan dalam hal pembuatan dokumen yang kuat dalam proses hukum.¹⁷ Notaris dalam jabatannya mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.¹⁸

Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UUJN

¹⁶G.H.S L. Tobing, “Hak Ingkar (*Verschoningsrecht*) Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP”, dalam *Media Notariat*, Edisi No. 22-23-24-25, Tahun VII, Januari, April, Juli, Oktober 1992, hlm. 96.

¹⁷Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta: Watampone, hlm. 256.

¹⁸Tomi Santana, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Terkait Kerahasiaan Akta Yang Dibuat Notaris. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2019, hlm. 2.

mengatur bahwa seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁹

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Pasal 322 ayat (1) KUHP juga menyatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600,- (enam ratus rupiah).

Berdasarkan atas ketentuan perundang-undangan, bahwa seorang notaris diwajibkan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta notaris, kecuali diperintahkan lain oleh undang-undang bahwa Notaris itu tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh undang-undang bahwa notaris itu tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang berkaitan dengan akta tersebut. Artinya batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan atau pernyataan yang diketahui notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.²⁰

Kedudukan notaris sebagai saksi (perkara perdata) Notaris dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk membuat kesaksian karena jabatannya menurut

¹⁹*Ibid.*

²⁰Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris", dalam *Perspektif*, Vol. XVII, No. 3, Tahun 2012, Edisi September, hlm. 179.

UU diwajibkan untuk merahasiakannya, sesuai dengan Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata. Berdasarkan hal ini notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris tetapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakan pembuatan akta kepada notaris.²¹

Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN, menyatakan adanya kerahasiaan dan bahwa tidak dengan mudah untuk mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atas Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya tersebut mengenai segala hal-hal yang diberitahukan atau dipercayakan kepadanya, dalam rangka menjalankan jabatannya, notaris harus merahasiakan serapat-rapatnya sesuai dengan sumpah jabatannya.

Pasal 54 UU Jabatan Notaris mengatur “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas sudah diperintahkan kepada notaris untuk tidak memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada yang berkepentingan langsung. Misalnya saat pihak yang berkaitan dengan akta tersebut bersengketa dan terdapat pihak lain yang ingin mendapatkan berita kemudian menemui notaris yang membuat akta tersebut, maka

²¹Prasetya Agung Laksana, “Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 3, No. 4, Desember 2016, hlm. 3.

notaris tersebut harus menggunakan Hak Ingkarnya demi menjaga kepentingan para penghadapnya.

Notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa yang diberitahukan kepadanya selaku notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan-pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan sesuatu akta, sekalipun tidak semuanya dicantumkan dalam akta. Kewajiban untuk merahasiakannya selain diharuskan oleh undang-undang juga oleh kepentingan notaris itu sendiri. Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan mengalami akibatnya di dalam praktik, si notaris akan kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan (*vertrouwenspersoon*).²²

Terkait tentang janji di bawah sumpah untuk merahasiakan isi akta serapat-rapatnya, Bertling mengatakan: “sesuai dengan Pasal 1, yang menyebutkan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta, maka Pasal 18 (Pasal 17 P.J.N) mewajibkan Notaris untuk bersumpah merahasiakan isi akta-akta. Ketidaksempurnaan dari Pasal 1 juga menimpa Pasal 18”.²³

Ketidaksempurnaan yang diidentifikasi oleh Bertling tersebut tidak mempunyai akibat bahwa notaris diperkenankan untuk memberitahukan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut. Sebaliknya jabatan yang diemban oleh notaris tersebut, sebagaimana profesi lain misalnya pengacara, dokter, petugas-petugas agama, adalah jabatan kepercayaan. Sebagai orang kepercayaan, notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut. Kewajiban untuk merahasiakan itu ada,

²²Ogie Chaniago Yoga Adhayaksa, *Op.Cit.*, hlm. 72.

²³G.H.S. Lumbantobing, *Op.Cit.*, hlm. 118.

tidak menjadi masalah apakah itu oleh mereka, terhadap siapa itu ditentukan atau dibebankan secara tegas, atau tidak.²⁴

Jabatan notaris sebagai jabatan kepercayaan dengan sendiri memunculkan adanya kewajiban. Kewajiban itu akan berakhir, apabila pada umumnya ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara, yakni apabila seseorang dipanggil sebagai saksi. Sekalipun demikian, notaris masih dapat merahasiakannya dengan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya dalam Pasal 1946 ayat (3), Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 148 KUH Pidana (Pasal 146 ayat (3) HIR) untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Kewajiban untuk memberikan kesaksian baginya adalah fakultatit, artinya hal itu tergantung pada penilaian dari notaris itu sendiri. Hal itu sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan oleh Van Bovenal Faure: “akhirnya notaris adalah “*meester*” dari kesaksiannya, akan tetapi kepadanya dibebankan 2 (dua) kewajiban, yaitu ditempatkan di antara kepentingan umum dan kepentingan khusus, diserahkan kepadanya untuk menyesuaikannya dengan hati nurani.”²⁵

Kewajiban bagi notaris untuk menjaga rahasia telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN tentang kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan dalam Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 322 ayat (1) KUHAP juga telah mengatur tentang kewajiban menjaga rahasia karena jabatan dan pekerjaannya namun dalam sistem peradilan Indonesia menganut asas *equality before the law* yang berarti bahwa setiap warga negara adalah sama di depan hukum, sehingga sifat “kebal hukum” yang dimiliki oleh notaris sedikit menyimpang dari asas

²⁴Ogie Chaniago Yoga Adhayaksa, *Op.Cit.*, hlm. 73.

²⁵G.H.S. Lumbantobing, *Op.Cit.*, hlm. 119.

tersebut, dimana notaris tidak boleh memberitahukan atau tidak memberikan kesaksian.

Baik sumpah jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, keduanya tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh notaris. Seperti penjelasan di atas, notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa notaris kepadanya. Sama halnya dengan profesi advokat, rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik, melainkan pula menjadi asas hukum yang memberikan *verschoningsrecht*. Pasal 170 KUHP, notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaan wajib menyimpan rahasia, dibebaskan dari kesaksian.

Menurut Pasal 322 KUHP, maupun menurut Pasal 146 HIR dan 227 RIB, ada kategori-kategori orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya dianggap sebagai penyimpan rahasia. Dalam Pasal 322 KUHP diberikan sanksi pidana terhadap mereka dari kategori-kategori tersebut yang dengan sengaja membuka rahasia itu, sedangkan menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 227 RIB, mereka boleh menolak untuk memberikan kesaksian mengenai rahasia tersebut.²⁶

Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia pekerjaan atau rahasia jabatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatan dan harkat martabat;
2. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpan rahasia;

²⁶Ko Tjay Sing, *Op.Cit.*, hlm. 4.

3. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.²⁷

Membocorkan rahasia dikaitkan dengan hukum, dapat didasarkan Pada Pasal 322 KUH Pidana dan Pasal 1909 KUH Perdata, dan bahkan apabila terdapat unsur-unsur pencemaran nama baik dapat dilihat pada pasal-pasal perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata. Seno adji mengatakan terkait dengan ketentuan pidana yang termaktub dalam Pasal 322 KUH Pidana yang mempidana orang yang membocorkan rahasia “*openbaring van geheimen*” (dalam konteks hukum Belanda sejak tahun 1967) menjadi melanggar rahasia “*schending van geheimen*”, yang dalam BW dimasukkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengenai ganti kerugian karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum “*onrechmatige daad*”.²⁸

Paling tidak ada 3 (tiga) hal yang menjadi ruang lingkup menjaga kerahasiaan jabatan notaris, yaitu pertama terkait objek atau materi apa saja yang wajib dirahasiakan oleh notaris dalam menjalankan jabatannya tersebut; ruang lingkup kedua terkait dengan subyek, yaitu siapa saja yang dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jabatan notaris; ruang lingkup ketiga terkait dengan batas waktu, yaitu berapa lama atau sampai kapan berlakunya kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan notaris tersebut.

Ruang lingkup (objek) kerahasiaan jabatan notaris dapat dilihat dalam sumpah jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 4 UUJN yang mengatur bahwa “Notaris bersumpah untuk merahasiakan “isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris”, yang kemudian dipertegas kembali dalam

²⁷Oemar Seno Adj, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, hlm. 46.

²⁸*Ibid.*, hlm. 186.

Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN juncto penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 16: (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

...f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1):

“f. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut”.

Berdasarkan kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa objek kewajiban kerahasiaan notaris ada dalam 2 (dua) hal, yaitu:

1. Segala sesuatu mengenai akta yang dibuat notaris; dan
2. Segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka notaris dalam jabatannya tidak diperkenankan membuka informasi rahasia yang melekat pada jabatannya baik dengan memberikan keterangan mengenai akta dan informasi yang diperoleh guna pembuatan akta maupun dengan menunjukkan, memberitahukan, menerbitkan ataupun menyerahkan kutipan, salinan, minuta dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan akta, kecuali undang-undang mengatur lain.

Ruang lingkup kerahasiaan jabatan notaris yang kedua adalah terkait dengan siapa saja yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan notaris yang

termaktub dalam UUJN. Pasal 16 ayat (1) huruf f secara tegas memang hanya ditujukan bagi notaris, namun objek kerahasiaan jabatan notaris ternyata tidak selalu dalam penguasaan atau kendali notaris. Misalnya dalam hal notaris cuti, sakit, atau berhalangan untuk menjalankan jabatannya, maka notaris tersebut akan digantikan sementara waktu oleh notaris pengganti hingga berakhirnya masa cuti notaris tersebut.

Ketika notaris meninggal dunia atau diberhentikan sementara dari jabatannya, maka pejabat sementara notaris yang menggantikan jabatannya. Selama digantikan oleh notaris pengganti atau pejabat sementara notaris, semua protokol notaris yang merupakan arsip negara diserahkan kepada notaris pengganti atau pejabat sementara notaris hingga berakhirnya masa cuti notaris bersangkutan atau dalam hal notaris tersebut meninggal dunia, paling lambat 60 hari setelah meninggalnya notaris tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UUJN.

Terkait dengan adanya peranan penting notaris pengganti dan pejabat sementara notaris tersebut, maka UUJN dalam Pasal 33 telah mengakomodasi kondisi itu. Pasal 33 UUJN mengatur bahwa baik notaris pengganti dan pejabat sementara notaris juga wajib mengucapkan sumpah jabatan notaris sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 UUJN, memiliki kewenangan menjalankan kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN, terikat seluruh kewajiban dan larangan yang berlaku bagi notaris dalam Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan baik notaris pengganti maupun pejabat sementara notaris terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan karena jabatannya sebagaimana halnya notaris yang digantikannya.

Selain ketiga jabatan di atas, pembuat undang-undang telah menambahkan satu pasal baru dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 yang termaktub dalam Pasal 16A dimana calon notaris yang sedang magang di kantor notaris juga merupakan subjek hukum yang terikat dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan notaris, meskipun si calon notaris tidak mengucapkan sumpah jabatan dan tidak memiliki kewenangan seperti halnya notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris. Penambahan ketentuan tersebut mengingat calon notaris yang sedang magang itu akan diberikan akses oleh notaris untuk menyaksikan secara langsung segala aktifitas di kantor notaris, termasuk akan diperlihatkan protokol notaris dalam rangka mempersiapkan calon notaris yang berkualitas dan berpengalaman sehingga setelah selesai magang diharapkan siap menjadi notaris yang profesional dan dapat berpraktik sendiri.

Pasal 16A UUNJ mengatur sebagai berikut:

- (1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta”.

Ada satu hal yang dilewatkan dalam UUNJ terkait rahasia jabatan Notaris, yaitu tentang ketentuan karyawan notaris yang sama sekali tidak disinggung yang dapat membuka rahasia jabatan notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris sama sekali tidak mengatur terkait karyawan notaris, meskipun pada praktiknya banyak ditemui bahwa karyawan notaris mengetahui banyak rahasia notaris karena

membantu pimpinannya dalam membuat draft-draft akta, melakukan pengecekan dokumen terkait dengan akta yang dibuat, mewakili pimpinannya bertemu dengan klien dalam batasan-batasan tertentu, dan diberikan akses penuh oleh notaris untuk menyaksikan langsung semua aktifitas di kantor notaris termasuk dalam membantu pengurusan administrasi protokol notaris.

Terkait dengan UUJN yang tidak mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan yang diberlakukan bagi karyawan notaris, maka dalam hal apabila terjadi pembukaan rahasia klien yang dilakukan oleh karyawan notaris tanpa sepengetahuan notaris, diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata juncto Pasal 1367 KUH Perdata. Berdasarkan kedua pasal itu, maka notaris wajib bertanggungjawab atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, dan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang merasa dirugikan haknya dengan dibukanya rahasia jabatan notaris.

Ruang lingkup kerahasiaan jabatan notaris terkait dengan batas waktu yakni berapa lama atau sampai kapan berlakunya kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan notaris itu. Masa jabatan notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara notaris ada jangka waktunya. Berdasarkan aturan yang terdapat dalam UUJN, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris dapat berakhir karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Karena notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUJN, yaitu karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meninggal dunia;

- b. Telah berumur 65 tahun, dan dapat diperpanjang menjadi sampai berumur 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan;
 - c. Permintaan sendiri;
 - d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
2. Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 12, Pasal 13 UUJN, yaitu karena:
- a. Tidak melaksanakan kewajibannya untuk dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris:
 - 1) Menjalankan jabatannya dengan nyata;
 - 2) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - 3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

- b. Notaris dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Notaris berada d bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - d. Notaris melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
 - e. Notaris melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
 - f. Notaris dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
3. Berakhirnya masa jabatan notaris pengganti karena berakhirnya masa cuti, sakit atau halangan sementara yang dialami oleh notaris yang digantikannya tersebut.
4. Berakhirnya masa jabatan pejabat sementara notaris, yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

Pertanyaan yang lebih spesifik adalah apakah kewajiban menjaga kerahasiaan notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris serta calon notaris magang berakhir setelah berakhirnya masa jabatannya? Ternyata UUJN tidak mengatur secara khusus maupun secara eksplisit terkait dengan batask waktu ikatan kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut. Batas waktu tanggung jawab notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara secara umum diatur dalam Pasal 65 UUJN yang mengatur sebagai berikut: “Notaris, Notaris Pengganti, dan

Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

a. Tanggung jawab notaris terhadap keotentikan Akta yang dibuatnya, meliputi tanggung jawab:

- 1) Keotentikan formal akta. Yang dimaksud dengan bertanggungjawab atas keotentikan formil akta adalah Notaris wajib menjamin kepastian jam, hari dan tanggal pembuatan akta notaris sebagaimana tertera dalam awal akta atau kepala akta, dan juga keabsahan tanda tangan dan tempat penandatanganan akta, dan juga keabsahan tanda tangan dan tempat penandatanganan akta sebagaimana tertera dalam akhir atau penutup akta yang bersangkutan, bahwa semuanya itu adalah benar dan sesuai dengan kenyataan, menjamin bahwa identitas dari para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili yang tertera pada komparasi di bagian Badan Akta adalah benar demikian adanya sesuai dengan keterangan saksi penghadap atau karena telah dikenal oleh notaris. Demikian juga kebenaran identitas para saksi pengenalan dan telah terpenuhinya persyaratan saksi pengenalan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UUJN. Selain itu notaris wajib membuat akta sesuai dengan bentuk dan sifat akta notaris dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 UUJN.

- 2) Tanggung jawab atas keotentikan materiil akta. Notaris wajib menjamin bahwa isi akta adalah benar merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan sesuai dengan kenyataan (dalam hal akta *partij*) atau isi akta memuat kebenaran mengenai peristiwa atau kejadian atau perbuatan hukum berdasarkan dari apa yang disaksikan langsung (dilihat dan didengar) oleh notaris (dalam hal akta relaas).
- 3) Tanggung jawab notaris terhadap kerahasiaan akta yang dibuatnya berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN.

Berdasarkan narasi di atas maka didapat suatu konklusi bahwa berdasarkan Pasal 65 UUJN, tanggung jawab notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris termasuk didalamnya menjaga kerahasiaan jabatan tidak akan berakhir dan akan tetap ada terus-menerus meskipun protokol notaris yang merupakan arsip rahasia negara sudah tidak ada di tangan notaris tersebut. Kewajiban kerahasiaan baru akan berakhir dengan meninggalnya notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris yang bersangkutan. Apabila dilihat dari UUJN, tidak ada yang mengatur terkait dengan batas waktu kewajiban menjaga kerahasiaan subjek hukum calon notaris yang magang.

B. Batas-Batas Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan Notaris dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum yang dalam istilah Beanda yaitu *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op Het Notaris Amb in Indonesia*, Stb. 1860: 3) mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik

mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara profesional, maka diperlukan aturan-aturan yang sifatnya mengatur, membatasi dan juga menuntun notaris dalam melaksanakan jabatan serta tata cara berperilaku. Terkait dengan menjaga eksistensi seorang notaris tetap ada, maka dibutuhkan suatu akta. Kedisiplinan dalam menjalankan norma hukum yang ada yaitu UUJN menjadi hal yang paling utama karena UUJN merupakan batasan utama yang mengatur tentang jabatan notaris.³⁰

Secara umum Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta notaris, kecuali memang diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan yang terkait dengan akta tersebut. Artinya batasannya

²⁹G.H.S. Lumbantobing, *Op.Cit.*, hlm. 3.

³⁰Eka Putri Tanjung Sari, *Op.Cit.*,

hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud.³¹

Rahasia yang dimaksud bukan untuk kepentingan notaris tapi untuk kepentingan para pihak yang telah mempercayakannya kepada notaris, dimana para pihak mempercayakan kepada notaris, bahwa notaris tersebut mampu menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang diberikan saat proses pembuatan akta oleh atau dihadapkan notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus bersikap netral serta tidak berpihak, memerhatikan kepentingan kedua belah pihak serta wajib merahasiakan setiap keterangan terkait dengan isi akta yang diperbuatnya. Apabila terjadi sengketa antara para pihak yang merasa dirugikan terkait dengan akta yang diperbuat oleh atau dihadapan notaris sehingga dibutuhkan pemeriksaan oleh penyidik atau hakim dalam menjalankan proses hukum, maka akta notaris tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna.³²

Akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materiil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam

³¹Grace Novika Rasta, *Op.Cit.*, hlm. 76.

³²*Ibid.*

akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.³³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya. Pasal 1868 KUH Perdata mengatur bahwa “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dan dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat”. Notaris sebagai pejabat umum yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezag*). Pasal tersebut memberi makna agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka haruslah ada kewenangan dari pejabat umum yang dalam hal ini notaris, untuk membuat akta otentik yang bersumber dari undang-undang.³⁴

Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk membuat kesaksian karena jabatannya menurut UU diwajibkan untuk merahasiakannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH Perdata. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri pribadi notaris namun demi kepentingan para pihak yang telah mempercayakan pembuatan akta kepada notaris.³⁵

³³Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 67.

³⁴Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, hlm. 30.

³⁵Prasetya Agung Laksana, “Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris”, dalam *Jurnal Akta*, Vol. 3, No. 4, Desember 2016, hlm. 3.

Pasal 54 UU Jabatan Notaris menyatakan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas telah diperintahkan kepada notaris untuk tidak memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada yang berkepentingan langsung. Seperti saat pihak yang berkaitan dengan akta tersebut bersengketa dan terdapat pihak lain yang ingin mendapatkan berita kemudian menemui notaris yang membuat akta tersebut, maka notaris tersebut harus menggunakan hak ingkarnya demi menjaga kepentingan para pihak.³⁶

Hak ingkar dari notaris ini dasarnya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) huruf e juncto Pasal 54 UUIJN, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa hak ingkar notaris adalah suatu hak untuk tidak berbicara atau *vercshoningsrecht*. Hak disini juga merupakan dari suatu penggunaan hak untuk tidak berbicara atau *vercshoningsplicht*, sekalipun di muka pengadilan, jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan (sebagaimana ketentuan eksepsional yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e juncto Pasal 54 UUIJN. Artinya notaris dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi mempunyai penggunaan hak untuk tidak bicara.³⁷

³⁶*Ibid.*, hlm. 4.

³⁷Tomi Santana, *Op.Cit.*, hlm. 26.

Pasal 4 ayat (2) UUJN mewajibkan notaris untuk tidak bicara, artinya seorang yang berprofesi sebagai notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf juncto Pasal 54 UUJN, penggunaan hak untuk merahasiakan isi akta tersebut bersamaan dengan penggunaan hak untuk bisa memberikan kesaksian ketika undang-undangnya telah ada, artinya notaris ada penggunaan hak untuk bicara. Artinya berdasarkan aturan yang ada, maka seorang notaris harus dapat membatasi diri kapan harus bicara dan kapan tidak boleh untuk bicara, termasuk tidak dapat menolak untuk menjadi saksi. Berdasarkan hal itu, maka jika peraturan yang ada secara tegas menentukan bahwa notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan akta yang dibuat dihadapannya, maka khusus untuk keperluan itu, notaris dibebaskan dari sumpah dan rahasia jabatan.

Untuk menentukan jangkauan hak ingkar dari para notaris tersebut, harus bertitik tolak dari kewajiban bagi para notaris untuk tidak bicara mengenai isi akta-aktanya, yang berarti baik mengenai yang tercantum dalam akta-aktanya maupun terkait yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun dimuka pengadilan, kecuali hal-hal dimana terdapat kepentingan yang lebih tinggi atau dalam hal-hal dimana untuk itu notaris oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku membebaskannya secara tegas dari sumpah rahasia jabatannya.³⁸

³⁸Prasetya Agung Laksana, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur terkait dengan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam batasan tertentu dapat dibuka; dan pembukaan itu dibatasi hanya kepada orang-orang tertentu saja dan hal-hal tertentu saja atau dengan istilah lain kewajiban menjaga kerahasiaan notaris tidaklah bersifat mutlak.

Ada beberapa ketentuan yang termaktub dalam UUJN yang mengatur pengecualian atau pembatasan terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Semuanya dibuka, diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan oleh notaris tersebut haruslah sesuai dengan minuta aktanya, tidak boleh ada perbedaan atau perubahan daripada minuta aktanya.
- b. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang mengatur bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan notaris dapat disimpangi apabila ada undang-undang lain yang mengesampingkan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f menggunakan kata “undang-undang” dan bukan kata “perundang-undangan”. Terdapat perbedaan pengertian antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dimana kata “peraturan perundang-

undangan” memiliki arti lebih luas; dan undang-undang termasuk salah satu jenis peraturan perundang-undangan.³⁹

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf UUJN maka kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Notaris hanya dapat dikesampingkan/ditiadakan dengan peraturan perundang-undangan jenis undang-undang, namun tidak dengan jenis peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa undang-undang di bawah ini telah mengatur secara tegas peniadaan kewajiban menjaga kerahasiaan dan hak ingkar notaris, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, termaktub dalam Pasal 29, Pasal 35 dan Pasal 41A;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang termaktub dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (a);
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, yang termaktub dalam Pasal 25 ayat (1);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termaktub dalam Pasal 21 juncto Pasal 35 dan Pasal 36.

³⁹Definisi peraturan perundang-undangan dan undang-undang dan hirarki perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang mengatur sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”. Pasal 1 ayat (3) mengatur: “Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”.

- c. Ketentuan Pasal 66 UUJN, yang mengatakan bahwa atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam rangka proses peradilan, dan sepanjang telah mendapat persetujuan Majelis Kehormatan, notaris berwenang:
- 1) memberikan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 - 2) hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Munir Fuady mengatakan bahwa suatu rahasia jabatan dapat dibuka dalam konteks profesi dan notaris dapat memberitahukan isi akta atau diuraikan, bahwa suatu rahasia jabatan notaris hanya dapat dibuka apabila memenuhi kategori sebagai berikut:

1. Mendapat izin dari pihak, karena hubungan antara Notaris dengan para pihak adalah hubungan yang setara, sehingga izin untuk membuka rahasia jabatannya hanya dapat diberikan berdasarkan persetujuan para pihak;
2. Kepentingan umum menghendaki;
3. Undang-Undang yang lebih khusus memperbolehkan dibukanya rahasia jabatan tersebut, misalnya Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia dengan INI dan IPPAT.⁴⁰

Meskipun telah ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang, namun dalam praktiknya, tidaklah seideal yang diinginkan. Paling tidak notaris terkait dengan kerahasiaan jabatan, ada 2 (dua) hal yang mesti diingat. Pertama, sebagai salah satu perangkat hukum, notaris memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional, dituntut untuk memegang teguh sumpah jabatannya untuk tidak memberitahukan isi aktanya. Kedua, notaris pada hal yang sama juga

⁴⁰Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 158.

harus ada pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik agar selesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

Polemik terkait dengan rahasia jabatan yang dimiliki oleh notaris, sebenarnya tidak perlu terjadi, apabila notaris dan penyidik memahami sifat kerahasiaan yang dimiliki oleh jabatan notaris. Pemahaman yang sama tersebut diperlukan, sehingga notaris dapat memberikan keterangan tanpa harus mengabaikan sifat kerahasiaan jabatan notaris terhadap akta yang dibuat atau dihadapan notaris. Dalam praktiknya ternyata sifat kerahasiaan jabatan notaris sulit untuk dipertahankan. Hal ini dikarenakan belum ada aturan khusus mengenai definisi “kepentingan umum” yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris.⁴¹ Dalam Pasal 3 huruf h Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang tertuang dalam Nota Kesepahaman No. Pol: B/1056/V/2006, Nomor: 01/MoU/PP/-INI/V/2006 tanggal 6 Mei 2006 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Indonesia (IPPAT) No. Pol B/1055/V/2006, Nomor 01/PP-IPPAT/V/2006, tanggal 5 Mei 2006, diatur bahwa untuk kepentingan umum, notaris dapat mengabaikan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris. Ironisnya dalam nota kesepahaman tersebut, definisi terkait “kepentingan umum” tetap tidak dijelaskan secara terperinci. Imbasnya dalam setiap kasus para pihak, penyidik dan notaris masing-masing memiliki definisi tersendiri mengenai “kepentingan umum”. Pada

⁴¹Kristina Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 50.

perkara pidana misalnya, para notaris akan berhadapan dengan kenyataan dimana penyidik mengabaikan adanya kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

Alasan yang diapungkan untuk mengabaikan kewajiban notaris tersebut adalah karena dengan datang ke pengadilan belum tentu pula si notaris membuka rahasia jabatan notaris. Dalam praktik perkara pidana notaris ditempatkan pada posisi yang lebih sulit lagi. Hal itu disebabkan karena pada proses penyidikan, notaris telah dimintai keterangannya sebagai saksi.

Terkait dengan kewajiban notaris yang kurang diakui oleh penyidik mengakibatkan notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan notaris. Meskipun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah menganggap bahwa seorang Notaris tidak perlu diperiksa oleh penyidik, namun dalam praktiknya penyidik tetap memanggil notaris tersebut. Faktanya penyidik tetap saja memanggil notaris untuk diperiksa, walaupun Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sudah menolak memberikan persetujuan untuk memeriksa notaris dengan alasan tidak ada relevansi antara pekerjaan notaris dengan kasus yang ditangani oleh penyidik. Alasan-alasan yang sering diajukan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah bagi penyidik hanya merupakan upaya untuk melindungi notaris saja.

Pada bab II bagian kedua tentang pemeriksaan notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yaitu Pasal 3 butir f Nota Kesepahaman menyatakan bahwa notaris dan PPAT yang dipanggil sebagai saksi, wajib hadir dan memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, diketahui, didengar dan dialami sehubungan dengan obyek pemeriksaan secara benar. Pada Pasal 3 butir j Nota Kesepahaman

mengatur bahwa pemeriksaan terhadap notaris dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dilakukan tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik.⁴²

C. Akibat Hukum Bagi Notaris yang Membuka Rahasia Isi Akta yang Dibuatnya Terkait dengan Rahasia Jabatannya

Notaris sebagai salah satu profesi merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut adanya ilmu pengetahuan yang luas, disertai dengan tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum; dan inti tugas dari profesi notaris adalah mengatu secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris. Berdasarkan kepentingan tersebut, maka seorang notaris perlu untuk memerhatikan apa yang dikenal sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, yaitu: akta notaris berisi keterangan dan pernyataan para pihak, dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, untuk selanjutnya notaris membuatnya dalam bentuk yang telah ditentukan menurut undang-undang.⁴³

Berdasarkan ketentuan hukum yang ada, seorang notaris juga tidak diperkenankan untuk berpihak. Artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya notaris sifatnya hanya membantu para pihak untuk merumuskan dalam hal akta, harus memerhatikan kepentingan kedua belah pihak dan harus merahasiakan yang berkaitan dengan isi akta yang dibuatnya. Apalagi jika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, sehingga mengakibatkan harus adanya penyidikan terhadap

⁴²*Ibid.*, hlm. 52.

⁴³Andi Nurfajri Arief, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wlayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan", dalam *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019, hlm. 55.

akta notaris. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian.⁴⁴

Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, mewajibkan notaris untuk menggunakan hak ingkarnya untuk menjaga rahasia akta sesuai dengan sumpah jabatan notaris yang telah diikrarkan pada diri Notaris. Ironisnya, pada sisi lain terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang menggugurkan hak ingkar seperti yang termaktub dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dalam Bab III tentang Tata Cara Mengusut Tindak Pidana Ekonomi Pasal 19 ayat (2).⁴⁵

Adanya peraturan perundang-undangan yang bertabrakan isinya antara satu dengan yang lainnya tentunya memberikan pemahaman bahwa telah terjadi ketidaksinkronan antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, sehingga mengakibatkan terjadinya interpretasi yang kontradiktif. Secara otomatis, ketidaksinkronan tersebut akan mengakibatkan implementasi serta penegakan hukumnya juga memunculkan multi interpretatif.

Salah satu asas hukum publik adalah bahwa seorang pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah

⁴⁴Martiman Prodjohamidjojo, 1985, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Ganesa Indonesia, hlm. 26.

⁴⁵Calvin Oktaviano Adinugraha, "Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar", dalam *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015, hlm. 116.

(diambil sumpahnya). Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah.⁴⁶

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Pada ayat (2) menyatakan:

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai notaris.

Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 itu, mengatur bahwa notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat sumpah, maka tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan apapun yang termasuk dalam ruang lingkup jabatan notaris. Efek lanjutannya adalah ketika seorang notaris belum melakukan sumpah jabatan, maka notaris tersebut tidak berhak untuk membuat akta otentik. Apabila seorang notaris melanggar ketentuan tersebut, maka selain dikenakan sanksi, akta yang telah dibuat oleh notaris tersebut tidak akan mempunyai sifat

⁴⁶G.H.S. Lumban Tobing, 1996, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm. 125.

otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, apabila ditandatangani oleh para pihak.⁴⁷

Dalam sumpah Jabatan Notaris menyatakan bahwa “notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Pasal 16 ayat (1) huruf e juga mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Penjelasan pasal itu dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana juga mengatur bahwa “barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.9000,- (sembilan ribu rupiah).

Menjadi kewajiban bagi seorang notaris untuk merahasiakan terkait dengan akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta meruoakan salah satu kewajiban notaris. Artinya membocorkan akta yang dibuatnya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana atau atas permintaan penghadap atau keluarganya, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana termaktub dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN.

⁴⁷Dian Pramesti Stia, “Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 61.

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kedudukan UUJN dalam konteks kerahasiaan hubungan antara Notaris dan kliennya merupakan penegas dan penguat bahwa hubungan klien dengan Notaris terdapat aspek-aspek konfidensial yang tidak terbuka dan diketahui oleh publik.⁴⁸

Dalam perspektif UUJN dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik. Adakalanya dalam praktik ditemukan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi perdata atau administrasi atau kode etik, tapi ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau terbukti memalsukan atau membocorkan rahasia yang wajib disimpannya.⁴⁹

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang notaris, wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Notaris sebagai wakil negara, bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai notaris. Tanggung jawab notaris itu meliputi:

1. Tanggung jawab moral. Dalam hal ini seorang notaris harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menghormati semua pembesar-pembesar hakim di pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatan dengan jujur, seksama dan tidak

⁴⁸Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 41.

⁴⁹Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris: Indikasi Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplementasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Sofmedia, hlm. 57.

berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga, sehingga didalam tanggung jawab moral ini, notaris bertanggungjawab terhadap masyarakat.⁵⁰

2. Tanggung jawab terhadap kode etik. Seorang notaris ketika menjalankan profesinya, harus berperilaku dan bersikap profesional, berkepribadian baik serta menjunjung tinggi martabat serta berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai orang yang berprofesi notaris, notaris bertanggungjawab terhadap profesi yang dijalannya, dalam hal ini kode etik profesi.⁵¹

Berdasarkan narasi di atas, maka notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dipastikan tidak luput dari kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Artinya apabila notaris melalaikan atau kurang hati-hati dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya sesuai dengan amanat undang-undang, maka notaris tersebut harus mempertanggungjawabkannya secara moral, etis dan hukum kepada masyarakat. Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh notaris sebagai

⁵⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 237-238.

⁵¹Ignatius Ridwan Widyadharma, 1994, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: CV Ananta, hlm. 133.

pejabat umum memungkinkan notaris itu berurusan untuk bertanggungjawab secara hukum baik secara perdata, administratif maupun pidana.

Tanggungjawab secara hukum tersebut antara lain:

a. Sanksi atau akibat hukum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Salah satu kewajiban bagi notaris adalah merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta. Ketika seorang notaris membocorkan akta yang dibuatnya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara pidana atau atas permintaan penghadap atau keluarganya, maka dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Tanggung jawab administratif adalah tanggung jawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan dibawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan. Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan serta sanksi apabila keharusan tersebut tidak dituruti atau larangan dilanggar.

Pasal 16 ayat (11) UUNJ mengatur bahwa notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf sampai dengan huruf I dapat di kenai sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian secara tidak hormat; atau

d. Pemberhentian secara tidak hormat.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (12) UUJN bahwa selain dikenasi sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN dapat menjadi salah satu alasan bagi para pihak yang mengalami kerugian untuk dijadikan sebagai tuntutan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN mengatur bahwa notaris wajib mengirim daftar akta sebagaimana diperintahkan pada huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat pendaftaran wasiat pada kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Apabila gugatan ganti kerugian terhadap notaris hanya jika notaris tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang berarti notaris tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala sesuatu keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan, kecuali oleh undang-undang menentukan lain, tidak bertanggung gugat untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

2. Sanksi atau akibat hukum yang diatur dalam hukum pidana

Bagian terbesar yang membicarakan tentang tanggung jawab pidana diatur dalam Buku II Titel XXVIII Pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan, dan Buku III Titel XXVII Pasal 552-559 terkait dengan pelanggaran jabatan.

Pelanggaran jabatan bukan berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUH Pidana.

Seorang notaris yang membuka rahasia jabatan yang diamanatkan padanya, maka kepada si notaris diancam dengan pidana berdasarkan:

Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

- a) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah).
- b) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Seorang notaris agar dapat dituntut melanggar Pasal 322 KUHP, maka harus dapat dibuktikan unsur-unsur:

- 1) Yang diberitahukan (dibuka) itu harus sesuatu rahasia;
- 2) Orang itu benar-benar mengetahui bahwa ia wajib dan diwajibkan menyimpan rahasia tersebut;
- 3) Bahwa kebajikan untuk menyimpan rahasia itu adalah karena jabatan atau pekerjaan yang sekarang maupun yang dahulu pernah ia pegang;
- 4) Tindakan membuat rahasia itu dilakukan dengan sengaja.⁵²

3. Sanksi atau akibat hukum yang diatur dalam KUH Perdata

Yang dimaksud dengan tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab untuk kerugian yang dapat di nilai dengan uang, yang ditimbulkan olehnya, baik kerugian itu kepada pemerintah sendiri maupun kepada pihak ketiga, jika merujuk pada ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untu

⁵²Sugandhi, 2002, *KUHP dan Penjelarasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 342.

meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu sebagaimana Pasal 1865 KUH Perdata.⁵³ Penghadap selama dapat membuktikan bahwa haknya atas jaminan kerahasiaan akta tersebut ternyata diketahui oleh pihak lain, maka penghadap dapat menggugat ganti kerugian atas dasar telah terjadi perbuatan melanggar hukum dan diketahui pelakunya dalam hal ini pihak yang mempunyai kewajiban menyimpan rahasia tersebut yaitu notaris yang oleh atau dihadapannya akta tersebut dibuat.

Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris, sehingga menjadi diketahui oleh masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang bersangkutan, maka notaris itu dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Selama ini notaris masih dianggap sama dengan masyarakat umum, sehingga perlakuan terhadap notaris sebagai saksi baik dalam tahap penyidikan sampai persidangan, notaris diposisikan seolah-olah sebagai warga negara biasa yang tidak memiliki rahasia jabatan yang wajib dirahasiakannya. Meskipun tata cara pemanggilan notaris telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam UUJN dan Peraturan Menteri, namun aturan itu ternyata tidak terlalu ampuh untuk memberikan perlindungan maksimal serta kepastian hukum bagi

⁵³Kristina Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 106.

notaris khususnya terkait kewajiban menjaga rahasia jabatannya, saat notaris dipanggil sebagai saksi dalam peradilan pidana.

Pasal 24 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, telah memberikan kewenangan untuk Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan. Pasal itu dengan telah sangat jelas dan terang memberikan perlindungan hukum bagi notaris dalam merahasiakan jabatan serta isi akta yang dibuat dihadapannya.

Perlu untuk diketahui bahwa kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya yang termaktub dalam UUJN sebagai *Lex Specialis*-nya, dan juga terdapat dalam aturan yang ada dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berbagai aturan perundang-undangan mengatur mengenai kewajiban merahasiakan rahasia jabatannya seharusnya merupakan pedoman utama dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang menjalankan tugas serta wewenangnya berdasarkan undang-undang. Artinya yang mendapat perlindungan dalam hal ini adalah jabatannya. Jabatan adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Sebagai pendukung hak dan kewajiban tentunya hal ini

berkaitan dengan tugas dan wewenang yang melekat dalam jabatan itu, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan yang mengatasnamakan jabatan haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inilah yang kemudian menjadi payung hukum bagi pejabat ketika melaksanakan jabatannya.⁵⁴

Kewajiban notaris untuk menjaga rahasia jabatannya maupun isi akta yang dibuatnya atau dibuat dihadapannya, harus didukung secara penuh oleh UUJN serta Kode Etik Notaris. Dalam hal ini maka wewenang dan tugas Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, sebagai garda terdepan untuk melindungi jabatan notaris sangatlah diharapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, hendaknya menjadikan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus ekstra hati-hati untuk memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, menekankan bahwa fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah adalah melakukan pembinaan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya, serta memberikan perlindungan kepada notaris terkait dengan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta.

Notaris sebagai pejabat umum, bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, yaitu dalam bidang pelayanan pembuatan akta serta tugas-tugas lain yang dibebankan kepada notaris, dengan berdasarkan asas memberikan dan menjamin

⁵⁴Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, I Gede Yusna, "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum", dalam *Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 1, 2018, hlm. 152.

adanya rasa kepastian hukum untuk masyarakat. Undang-undang telah memberikan tugas dan amanah tersebut, sehingga Notaris yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap notaris bertujuan agar hak serta kewenangan maupun kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh UUJN dan kode etik dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika profesi, demi terjadinya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi profesi notaris dan untuk kepentingan umum.⁵⁵

Perlindungan hukum bagi notaris sebenarnya secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 67 UUJN dibentuk oleh Menteri yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu 3 (tiga) orang berasal dari pemerintah, 3 (tiga) orang berasal dari organisasi Notaris, 3 (tiga) orang berasal dari akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN yang menyatakan: bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang berwenang memanggil notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya dan mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta;

⁵⁵Grace Novika Rasta, *Op.Cit.*, hlm. 93.

- c. Hak ingkar Notaris sebagaimana diatur dalam: (1) Pasal 170 KUHP; (2) Pasal 1909 angka 3 KUH Perdata; (3) Pasal 4 ayat (2) UUPN, dan Pasal 16 ayat 1 huruf (f) UUPN.
- d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- e. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim.

Perlindungan hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris ketika harus memberikan keterangan di persidangan oleh Hakim, maka Notaris tersebut dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan, kemudian dibuatkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi/Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan lalu di tandatangan oleh Hakim yang memimpin persidangan.⁵⁶

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 memberikan wewenang yang sangat jelas kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan perlindungan hukum maksimal kepada Notaris. Berdasarkan kewenangannya tersebut maka ada harapan yang digantungkan kepada Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terkait dengan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 95.

umum maupun hakim, terkait dengan akta yang dibuat dihadapannya atau terkait dengan rahasia jabatan notaris.

Berdasarkan teori kewenangan, maka notaris sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangannya secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan serta diberikan oleh UUJN yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Artinya setiap wewenang harus ada dasar hukumnya sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenang harus ada dasar hukumnya sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar kewenangan yang dimilikinya disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada notaris adalah membuat akta. Aturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa seorang notaris harus merahasiakan isi akta serta rahasia jabatannya sebagai seorang notaris. Berdasarkan kondisi tersebut, maka sebenarnya baik penyidik, penuntut umum maupun hakim, jika ingin melakukan pemanggilan terhadap notaris terkait dengan jabatan notaris tersebut, harusnya menghormati kewenangan yang dimiliki oleh notaris. Penyidik, penuntut umum maupun hakim, harus menghormati wewenang notaris yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT HAK INHKAR NOTARIS DALAM HAL PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN NOTARIS PASCA TERBITNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2021

A. Prosedur Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris Sebelum Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021

Notaris merupakan suatu profesi kepercayaan dan oleh karenanya berlainan dengan profesi pengacara, dimana Notaris dalam menjalankan kewajibannya tidak boleh memihak. Berdasarkan hal itu, maka dalam jabatannya kepada yang bersangkutan (notaris) di percaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik.¹

Profesi notaris timbul karena adanya kebutuhan masyarakat dalam rangka mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan keperdataan mereka. Kekuasaan umum berdasarkan perundang-undangan memberikan tugas kepada yang bersangkutan oleh para pihak yang melakukan yang mempunyai kekuatan otentik.²

Ketika menjalankan profesi dan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional serta dilandasi dengan kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undanga dan menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai pedoman yang harus ditaati. Berdasarkan hal itu, maka seorang notaris sangat perlu untuk memerhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

¹Wiratni Ahmadi, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Logoz Publishing, hlm. 1.

²*Ibid.*, hlm. 2.

1. Memiliki integritas moral yang mantap;
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.³

Pada Pasal 16 huruf a UUJN menentukan bahwa notaris wajib bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Pada sisi lain, notaris sebagai pejabat umum dituntut harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berpikir dan mampu menganalisis secara tepat terhadap setiap fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Menurut Wawan sebagaimana dikutip oleh Teresia Din arti keberanian dimaksud adalah untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya serta mampu menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁴

Akta yang dibuat oleh notaris atau yang dibuat di hadapannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang tentunya tidak sama dengan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan merupakan yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum.⁵ Produk notaris yang paling dikenal adalah akta otentik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi

³Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: BIGRAF Publishng, hlm. 86.

⁴Teresia Din, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana", dalam *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19, No. 2, Juni 2019, hlm. 173.

⁵Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 100.

tercapainya suatu kepastian hukum. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh tentunya memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum di masyarakat, baik hubungan bisnis/kerjasama, baik dalam kegiatan dibidang pertanahan, perbankan, maupun berbagai kegiatan sosial serta kebutuhan hidup lainnya. Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata menyatakan bahwa “akta otentik itu adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut”.

Terbitnya akta notaris disebabkan adanya keterlibatan langsung dari pihak yang menghadap notaris, yaitu para pihak yang menjadi pelaku utama dalam pembuatan akta sehingga tercipta sebuah akta yang sifatnya otentik tersebut. Akta notaris dimaknai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Akta yang dibuat oleh notaris isinya menguraikan secara otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian serta penetapan yang disaksikan oleh para menghadap dan saksi-saksi.⁶

Pasal 65 UUJN mengatur sebagai berikut “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawa atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Pasal di atas mengatur bahwa seorang notaris bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya walaupun Protokol Notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Artinya seorang

⁶Wawan Tunggal Alam, 2001, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer, hlm. 85.

notaris harus tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun masa jabatan itu telah berakhir.

Pasal 66 ayat (1) Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwa pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk pemeriksaan, harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Makna secara tersurat dari Pasal 66 ayat (1) itu dapat dimaknai bahwa kata “persetujuan” itu memiliki arti bahwa tidak adanya persetujuan maka hal pemanggilan dan pemeriksaan itu tidak akan dapat dilakukan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kerahasiaan dan bahwa memang tidak mudah untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atas protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Ketentuan dari undang-undang tersebut hanya berlaku bagi notaris yang masih menjabat.⁷

Terbitnya UUJN jo. UUJN-P yang menyatakan bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang lagi untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, maka wewenang pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN yang mengatur bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas Notaris itu dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas

⁷Eddy Jhon Pieter Sinaga, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuka Isi (Rahasia) Akta Otentik Kepada Penyidik POLRI*. Tesis. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, hlm. 8.

Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD).⁸

Sujamto mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

Pasal 67 ayat (1) UUJN, meliputi juga pembinaan yang dilakukan Menteri pada Notaris, sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP), yang dalam hal ini masing-masing mempunyai wewenang yang berbeda, yaitu:

1. Dalam Pasal 70 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD), yaitu:
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;

⁸Muhammad Ilham Arisaputra, "Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris", dalam *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 3, Edisi September 2012, hlm. 175.

⁹Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 53.

- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 - e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
 - g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya alasan dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Daerah.
2. Pasal 73 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yaitu:
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun;
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah menolak cuti yang diajukan oleh Notaris Pelapor;
 - e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;

- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. Dihapus.
3. Pasal 77 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP), yaitu:
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 - d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selain Majelis Pengawas Wilayah, ada juga Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang peran dan fungsinya sebagai institusi yang melakukan pembinaan terhadap Notaris. Majelis Kehormatan Notaris wewenangnya termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menentukan bahwa untuk kepentingan peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Wewenang yang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris sebelumnya merupakan wewenang Majelis Pengawas Daerah, seperti yang termaktub dalam Pasal 66 UUJN, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Adanya pengalihan sebagian wewenang dari MPD ke MKN, bukan berarti MPD tidak berfungsi lagi, karena masih banyak wewenang lain yang masih merupakan wewenang MPD.

Munculnya lembaga MKN adalah untuk “menggantikan” peran MPD dalam menyetujui atau menolak pemanggilan notaris dan pengambilan fotokopi protokol notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. MKN merupakan badan yang sifatnya independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi notaris dalam menegakkan UUJN bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai notaris.

Majelis Kehormatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya itu, dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran itu, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka dalam hal ini MKN dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan. Apabila tidak ditemukan bukti pelanggaran, maka MKN tidak dapat memberikan persetujuan.

Majelis Kehormatan Notaris sangat besar perannya dalam melakukan pembinaan dan perlindungan hukum bagi Notaris supaya terhindar dari permasalahan hukum yang menjatuhkan wibawa lembaga notaris sebagai institusi kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Hadirnya MKN ini tentunya diharapkan dapat memberikan bentuk perlindungan maksimal dan optimal bagi profesi notaris sekaligus melakukan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum.

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49-PUU/X/2012 yang mencabut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tiga bulan setelahnya Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 itu disahkan serta diundangkan di Jakarta tanggal 15 Januari 2014, yang isinya kembali memuat perlindungan hukum terhadap notaris yang termaktub pada Pasal 66 dengan mengadakan perubahan dan penambahan beberapa pasal. Pasal 66 UU No. 30 Tahun 2004 mengatur tentang kewenangan MPD dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik.

Permen Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Notaris Pusat dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. MKNP dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia, sedangkan MKNW dibentuk oleh Direktur Jenderal atas

nama Menteri dan berkedudukan di ibukota provinsi. Unsur MKNP dan MKNW terdiri atas unsur pemerintah, Notaris dan ahli atau akademisi, yang keanggotaannya terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota terdiri atas satu orang ketua, satu orang wakil dan lima orang anggota.

Pasal 18 ayat (1) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 mengatur tentang tugas Majelis Kehormatan Wilayah:

- 1) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim; dan
 - b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Pasal 18 ayat (2) Permenkumham No. 7 Tahun 2016 mengatur tentang fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, yaitu:

- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai fungsi melakukan pembinaan dalam rangka:
 - a. menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi jabatannya;
 - b. Memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta.

Dasar MKN memberikan persetujuan termaktub dalam Pasal 25, Passal 26 dan Pasal 27 Permenkumham. Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau

penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Terkait dengan pemanggilan notaris sebagai terasngka, maka sebelum memutuskan persetujuan pemeriksaan terhadap notaris diberikan, maka MPD Notaris terlebih dahulu mendengar ketarangan dari Notaris yang bersangkutan, penyidik serta meminta pendapat Dewan Kehormatan bila diperlukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 8 huruf d Kode Etik Notaris. Demikian pula dengan pengambilan fotokopi minuta akta serta dalam hal notaris dipanggil sebagai saksi, maka sebelum persetujuan pengambilan dan atau pemeriksaan diberikan, MPD harus terlebih dahulu mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Notaris.

Ketika Majelis Pemeriksa telah memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum, atau hakim, maka seorang notaris wajib:

- a. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim; dan
- b. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acar penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.¹⁰

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan notaris, dilakukan dalam hal:

1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akra dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;

¹⁰Ogie Chaniago Yoga Adhyaksa, 2020, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 125.

2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).¹¹

Majelis Kehormatan Notaris dapat menolak permintaan pemanggilan notaris untuk hadir atau tidak mengizinkan notaris yang bersangkutan untuk hadir berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim sepanjang notaris yang bersangkutan telah membuat akta sesuai dengan UUJN dan tidak melakukan pelanggaran yang masuk dalam kategori yang termaktub dalam Pasal 27 Permenkumhan No. 7 Tahun 2016.

Dasar pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris menolak untuk memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim, yaitu:

“Akta/dokumen yang dimaksudkan dalam permintaan penyidik/penuntut umum atau hakim setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa ternyata:

1. Tidak ada relevansinya dengan akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
2. Terdapat kesalahan menyebutkan tanggal atau nomor akta antara yang disebutkan dalam permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim dengan yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan.
3. Akta yang dibuat adalah bukan akta Notaris akan tetapi akta PPAT.
4. Terhadap persoalan yang dimaksudkan oleh penyidik telah dilakukan penyelesaian oleh para pihak dengan suatu perdamaian.
5. Terhadap objek sengketa sedang dalam proses perkara perdata atau objek sengketa telah diputuskan oleh hakim yang pada pokoknya akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Notaris yang bersangkutan dalam membuat akta didasarkan kepada suatu Surat Kuasa atau Akta Kuasa dimana permasalahannya bukan terletak pada Akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan akan tetapi berdasarkan kepada Akta Kuasa yang dibuat oleh Notaris lain.
7. Notaris dalam membuat Akta didasarkan kepada Surat Keterangan Waris. Dalam membuat akta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

¹¹*Ibid.*, hlm. 125-126.

Ternyata terdapat kesalahan dalam Surat Keterangan waris yang bersangkutan.

8. Terhadap objek dalam Akta sebelum dibuat Akta telah dilakukan sesuai dengan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, misalnya telah dilakukan pengecekan pada kantor pertanahan terhadap tanah yang belum bersertifikat telah dimintakan surat tidak ada sengketa dari lurah dan camat serta telah dikeluarkan surat penguasaan fisik yang diketahui oleh kepala desa/lurah tempat dimana objek berada serta bukti-bukti kepemilikan sempurna dan secara runtut telah diperiksa oleh Notaris yang bersangkutan.¹²

Ada beberapa alasan diperlukannya persetujuan MKN dalam proses peradilan pidana selain untuk perlindungan hukum terkait dengan adanya dugaan tindak pidana dalam akta notaris, yakni:

1. Notaris dikenal sebagai Pejabat Umum (*openbare ambtenaren*) yang terdapat dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan telah dijabarkan dalam UUJN; Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk pada prinsip *equality before the law*, sepanjang dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. (Pasal 16 dan Pasal 17 UUJN tentang Kewajiban dan Larangan Notaris).
2. Persetujuan MKN diperlukan karena jika tidak ada persetujuan MKN, Notaris akan dikatakan membocorkan rahasia jabatan Notaris dan atau memberikan/memperlihatkan isi akta dan ada para pihak yang dirugikan karena itu, maka Notaris tersebut dapat digugat.¹³

¹²Suprayitno, Beberapa Permasalahan Umum Notaris Sumatera Utara Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional oleh Pengurus Wilayah INI Sumatera Utara, Medan tanggal 5 Oktober 2017.

¹³Berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana “barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan”. Dalam Permenkumham 03 Tahun 2007 terdapat peraturan mengenai MPD dalam memutus menolak/menyetujui surat dari penyidik, sudah ada aturan dan sudah ada kriterianya atas hal apa saja yang ditolak dan disetujui

3. Profesi Notaris adalah menjalankan sebahagian tugas negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan, yang dilindungi oleh undang-undang. Artinya persamaan didepan hukum, dapat dikesampingkan apabila bertentangan atau melanggar hal-hal/ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), yakni menghormati kepentingan orang lain, kepentingan umum, keamanan negara, moraitas dan demokrasi.

Tata cara penanganan permohonan persetujuan pemeriksaan notaris atau pengambilan fotokopo minuta akta oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim untuk kepentingan proses peradilan merupakan kewenangan MKN Wilayah yang bersifat final serta tidak ada upaya banding. Majelis Kehormatan Nasional Pusat tugas dan fungsinya adalah untuk memberikan pembinaan kepada MKN Wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya atas persetujuan MKN Pusat. Pasal 23 Permenkumhan Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa permohonan persetujuan pengambilan minuta akta atau protokol notaris dan pemanggilan notaris yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau protokol notaris yang ada di dalam penyimpanan notaris yang diajukan kepada Ketua MKN Wilayah sesuai dengan wilayah kerja notaris. Permohonan yang diajukan itu disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia serta tembusannya disampaikan kepada notaris terkait.

dimana semua terukur dan berdasarkan pertimbangan hukum dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, tidak diputus, maka MPD dianggap menyetujui. Artinya dalam hal ini MPD sangat berpeeran dalam hal menyaring apakah dalam akta otentik tersebut ada unsur pidana atau tidak, yang mana dalam hal ini adalah objek pemeriksaan atas akta otentik adalah apa adanya bukan ada adanya. Hal ini agar tercipta unsur keadilan, keseimbangan serta kepastian hukum.

Permohonan tersebut harus membuat paling sedikit nama notaris, alamat kantor notaris, nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris dan pokok perkara yang disangkakan.

Notaris yang diperiksa atas pelanggaran yang telah dilakukannya harus dilakukan secara holistik-integral yaitu secara menyeluruh dan merupakan satu-kesatuan) dengan melihat aspek lahiriah, formal serta materil akta notaris, yang diiringi dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris yang sesuai dengan wewenang notaris. Pemeriksaan terhadap notaris seharusnya juga tetap dalam koridor hukum yang mengatur terkait dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris serta perlu dipadukan dengan realitas praktik notaris.¹⁴

Sejak terbit dan berlakunya Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 sesuai dengan amanah dalam Pasal 66 UUJN, pelaksanaan tugas dan fungsi MKN khususnya MKN Wilayah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa masih ada beberapa kendala dalam implementasinya, baik dari sisi aturan hukum maupun dari segi teknis pelaksanaan di lapangan. Hadirnya MKN ini diharapkan dapat memberikan angin segar untuk memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi Notaris serta dapat memberikan pembinaan secara preventif maupun kuratif dalam penegakan UUJN ketika menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum.¹⁵

¹⁴Eddy Jhon Pieter Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 99.

¹⁵Dahlan, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan, dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April 2016.

B. Perlindungan Hukum Terkait Hak Ingkar Notaris dalam Hal Pemanggilan dan Pemeriksaan Notaris Pasca Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021

Sebagai negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia telah memberikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi tiap-tiap warga negara. Stahl mengatakan bahwa ciri konsep negara hukum ada 4 (empat) unsur pokok, yaitu: a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; b) negara didasarkan kepada teori trias politika; c) pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan d) adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).¹⁶

Organisasi Notaris yang dibentuk itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengimplementasikan jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat sehingga akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁷ Artinya notaris menjadi elemen penting di negara ini yang akan membantu pemerintah dalam upaya menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai kepastian hukum dimaksud melalui alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait dengan perbuatan, kontrak, penetapan, dan peristiwa hukum yang

¹⁶Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”, dalam *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016, hlm. 41.

¹⁷Hendy Sarmyendra, et.al., :Kekuatan Berlakunya Penggunaan Blanko Akta Tanah oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara”, dalam *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 4, No. 3, 2014, hlm. 25.

dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang lainnya.¹⁸ Alat bukti tertulis itu kemudian lazim disebut sebagai akta.

Akta yang dibuat oleh pejabat umum yang memang diberi kewenangan¹⁹ oleh negara dikenal dengan nama akta otentik.²⁰ Hadirnya akta otentik tentunya dibutuhkan oleh para pihak dalam upaya memberikan perlindungan hukum serta kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang para pihak lakukan serta untuk memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagai alat bukti. Menurut perspektif hukum acara perdata, alat bukti yang sah atau yang diakui oleh hukum terdiri dari: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.²¹

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitates causa*), yang artinya bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan, haruslah dibuat suatu akta. Akta merupakan syarat formil, untuk adanya suatu perbuatan hukum. Misalnya perbuatan hukum yang mesti dituangkan dalam bentuk

¹⁸Zakia Vonna, Sri Walny Rahayu, M. Nur, "Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 214.

¹⁹Anand mengatakan bahwa kewenangan merupakan tindakan yang diatur oleh hukum dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Artinya setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian wewenang notaris ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris. Lihat Ghansam Anand, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, hlm. 43.

²⁰Habib Adjie mengatakan bahwa makna akta otentik yaitu akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak dapat dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Lihat Habib Adjie, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, Cet. II, hlm. 6.

²¹Firman Floranta Adonara, "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris", dalam *Perspektif*, Vol. XXI, No. 1, Edisi Januari, Tahun 2016, hlm. 51.

akta sebagai syarat formil yakni tentang perjanjian pemborong, perjanjian utang-piutang dengan bunga, perdamaian dan lainnya.²²

Akta juga mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Hal ini berarti bahwa akta itu pertama kali dibuat secara sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.²³ Akta notaris itu menurut Dewi memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktiannya, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige Bewijskracht*).²⁴
2. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*).
3. Kekuatan pembuktian materi (*materiele bewijskracht*).²⁵

Secara praktik di lapangan, untuk kepentingan penyidikan atau persidangan dalam suatu perkara baik perdata ataupun pidana, seorang notaris dapat dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan yang terkait dengan isi akta yang dibuat dihadapannya. Ternyata pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik terhadap notaris dalam rangka untuk memberikan kesaksian tersebut, termasuk sikap mengingkari serta tidak menghargai kedudukan dari akta notaris sebagai alat

²²Umar Ma'rif, Dony Wijaya, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3, September-Desember 2015, hlm. 301.

²³*Ibid.*

²⁴Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahiriah adalah kekuatan pembuktian lahir sesuai dengan asas "*acta publica probant seseipsa*" yang artinya suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Lihat Bachtiar Effendi, et.al., 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 63.

²⁵Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, I Gede Yusa, "Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum", dalam *Acta Comitas: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 1, 2018, hlm. 146.

bukti yang sempurna yang tidak memerlukan alat bukti lain. Berdasarkan kenyataan inilah perlu suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris maupun terhadap isi dari akta notaris tersebut.²⁶

Keberadaan lembaga yang melindungi jabatan notaris maupun isi akta dari notaris itu akhirnya dimatikan ketika terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/UPP-X/2012, yang dalam amar putusannya menghapuskan frase “dengan persetujuan majelis pengawas daerah”. Akibatnya adalah untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim berwenang untuk mengambil fotokopi Minuta Akat dan/atau surat-surat yang melekat pada Minuta Akta atau Protokol dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. Imbas dari Putusan MK tersebut yakni perlindungan dari jabatan notaris ini menjadi hilang serta berdampak pada kerahasiaan yang kurang dipertimbangkan.²⁷

Jabatan yang diemban oleh notaris adalah jabatan kepercayaan. Artinya notaris dalam kaitannya dengan jabatan merupakan orang kepercayaan, karena ada pihak-pihak yang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris. Sebagai orang kepercayaan, notaris tentunya memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, meskipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Hal ini terkait dengan hak ingkar seorang notaris, hak dimana seorang notaris dapat mengingkari posisinya sebagai seorang saksi yang

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, hlm. 147.

dibolehkan oleh aturan perundang-undangan untuk membuka semua rahasia yang disimpannya, dalam keadaan tertentu yaitu hak ingkar dari notaris dalam sumpah jabatan yang diucapkannya pada saat diangkat sebagai notaris, dimana notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN.²⁸

Hak ingkar yaitu hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta mundur dari kesaksian (*verschoningrecht*), dimana dalam hak ingkar itu, terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verschoningrecht*), namun mempunyai kewajiban untuk tidak bicara.²⁹ Adanya hak ingkar, dikarenakan tidak sedikit kasus yang menimpa notaris, terkait pemanggilannya oleh penyidik, jaksa maupun hakim, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi.

Ada dalam beberapa praktik kenotariatan, beberapa notaris tersangkut dan terlibat dalam suatu perselisihan baik perkara perdata maupun pidana yang dikarenakan kesalahan para pihak yang membuat akta dihadapannya, sehingga perselisihan itu dilaporkan kepada pihak penyidik polisi atau jaksa. Atas dasar laporan tersebut, maka penyidik polisi atau jaksa sering langsung memanggil notaris via surat panggilan. Permasalahan yang kerap terjadi dilapangan terkait pemanggilan notaris adalah seringnya notaris tidak datang menghadap ke kantor

²⁸Egus Kurniawan, “Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana”, dalam *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019, hlm. 90.

²⁹Laurensius Arliman S., 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5.

polisi atau jaksa, karena pemanggilan dari pihak kepolisian atau kejaksaan langsung ditujukan kepada notaris yang bersangkutan.³⁰

Hak ingkar sebagai imunitas hukum untuk kewajiban memberikan kesaksian di pengadilan bagi jabatan-jabatan tertentu, antara lain notaris dengan berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 170 KUHAP, Pasal 1909 angka (32) BW, Pasal 40 juncto Pasal 17 PJN, dan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR.³¹

Terbitnya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris adalah peraturan terbaru yang mengatur tentang Majelis Kehormatan Notaris. Sebenarnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 hampir senada dengan Permenkumham sebelumnya yang diterbitkan dengan beberapa penambahan.

Pasal 17 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 ini mengamanatkan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam melaksanakan tugasnya membentuk Majelis Pemeriksa dan dibantu oleh Sekretariat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pasal 18 (1) Majelis Pemeriksa berwenang melakukan pemeriksaan. Pasal 18 (2) mengatur bahwa Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan b. 2 (dua) orang anggota. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a.

³⁰Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia", dalam *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juli-Desember 2020, hlm. 168.

³¹Laurensius Arliman S., "Hak Ingkar (*Verschoningsplicht*) Atau Kewajiban Ingkar (*Verschoningsplicht*) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris", melalui <http://www.researchgate.com>, diakses tanggal 12 Mei 2021 pukul 19.52 WIB.

pemerintah, b. Notaris, c. ahli atau akademisi. Artinya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 ini mengamanatkan lahirnya institusi baru yaitu Majelis Pemeriksa.

Fungsi Majelis Pemeriksa termaktub dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Pasal 26 (1) mengatur bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap notaris, ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pasal 26 (3) mengatur bahwa Majelis Pemeriksa berwenang untuk memeriksa, meminta dokumen yang dibutuhkan, dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris. Hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa tersebut kemudian dilaporkan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat.

Pasal 28 (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 mengatur “permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 ini juga memberikan jangka waktu untuk memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam jangka waktu paling lama

30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Apabila Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan selama jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memerhatikan jangka waktu permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam pemanggilan notaris terkait dengan jabatannya. Kelalaian untuk memerhatikan jangka waktu permohonan permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim, tentunya akan berakibat notaris dapat dipanggil langsung oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, untuk diperiksa baik sebagai saksi maupun tersangka. Padahal dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dan sekarang ada lagi Majelis Pemeriksa, merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum bagi notaris.

Hadirnya Majelis Pemeriksa ini tentunya akan memberikan warna baru bagi Notaris yang dipanggil oleh penyidik, penuntut umum dan hakim baik sebagai saksi maupun tersangka. Paling tidak pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa untuk melakukan penelaahan awal dari latar belakang dipanggilnya Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Artinya Majelis Pemeriksa dapat mengkonfirmasi dari notaris langsung terkait pemanggilan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, maka Majelis Pemeriksa dapat menilai apakah permohonan dari penyidik, penuntut umum dan hakim itu dapat disetujui atau ditolak.

Pasal 30 (1) Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 mengatur bahwa Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atau penolakan setelah mendengar keterangan langsung dari Notaris yang bersangkutan. Dalam hal Majelis Pemeriksa memberikan persetujuan atas permohonan penyidik, penuntut umum atau hakim, Notaris wajib memberikan:

- a. Memberikan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang diperlukan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan
- b. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Notaris dan penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 terdapat dualisme dalam pemeriksaan serta persetujuan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak penyidik, penuntut umum atau hakim ketika ada pemanggilan terhadap notaris. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) yang mengatur bahwa Majelis Kehormatan Notaris Wilayah mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, dan
- b. Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Penulis melihat hadirnya Majelis Pemeriksa yang didalamnya terdiri dari unsur Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan *job description* yang tidak

jauh berbeda bahkan boleh dikatakan sama, hanya akan memperpanjang mata rantai birokrasi yang sebenarnya tidak terlalu esensial untuk dibuat. Kehadiran Majelis Pemeriksa seharusnya tidak perlu ada sementara tugas dan fungsinya sama dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Hal yang paling penting dari perlindungan hukum bagi notaris yang dipanggil oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, adalah memperkuat sinergi antara Majelis Kehormatan Notaris dengan kepolisian, kejaksaan maupun Mahkamah Agung RI agar masing-masing pihak sama-sama mengetahui tata cara pemanggilan notaris, sehingga tidak terjadi konflik antar lembaga.

Hadirnya lembaga Majelis Pemeriksa sebagai amanat Permenkumhan Nomor 17 Tahun 2021 diharapkan oleh notaris untuk mendapatkan perlindungan hukum yang optimal sekaligus proporsional saat menjalankan tugas-tugas jabatannya sebagai seorang notaris. Hal ini diperlukan agar pada tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa ada prinsip keadilan dan transparansi serta ilmiah ketika memeriksa notaris, terkait permohonan pihak kepolisian, kejaksaan ataupun pengadilan. Notaris sebagai perangkat hukum mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberitahu isi aktanya, sementara pada sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang berpedoman pada kepentingan publik agar selesainya proses hukum dalam peradilan yang menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

Artinya hak ingkar itu dapat dikesampingkan oleh notaris, karena adanya peraturan perundang-undangan yang menentukan lain, sebagaimana diatur dalam

kalimat terakhir yang termaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN; dan kalimat terakhir Pasal 54 ayat (1) UUJN. Kedua pasal itu memberikan pesan bahwa seorang notaris dapat memberitahukan isi akta pada pihak yang tidak berkepentingan terhadapnya seperti pihak kepolisian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka didapat hasil penelitian yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa konsep hak ingkar notaris terkait dengan kerahasiaan notaris yang termaktub dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ialah seperangkat hak terhadap yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai alasan-alasan terhadap seorang Hakim yang akan mengadili perkaranya. Hak ingkar notaris merupakan kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dengan maksud melindungi para pihak yang membuat akta otentik di hadapannya.
2. Bahwa akibat hukum bagi notaris yang membuka rahasia isi akta yang dibuatnya terkait dengan rahasia jabatannya terbagi menjadi beberapa aspek hukum. Notaris yang membocorkan akta yang dibuatnya dikenakan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. Pasal 322 KUH Pidana mengatur bahwa orang yang sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya diancam pidana paling lama 9 bulan dan denda paling banyak Rp.9000,-.(sembilan ribu rupiah).
3. Bahwa perlindungan hukum terkait hak ingkar notaris dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan notaris pasca terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, yakni dengan hadirnya lembaga baru yakni Majelis Pemeriksa yang unsur-unsurnya berasal dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Majelis

Pemeriksa berwenang untuk memeriksa, meminta dokumen yang dibutuhkan, dan membuat berita acara pemeriksaan untuk diputuskan dalam rapat pleno Majelis Kehormatan Notaris.

B. Saran

1. Dalam mengimplementasikan hak ingkar terhadap notaris ini, hendaknya harus ada sinergitas antara organisasi notaris, kepolisian, kejaksaan maupun lembaga pengadilan agar masing-masing lembaga tersebut saling menghormati dan memahami fungsi, tugas dan peran masing-masing, sehingga tidak ada lembaga yang merasa paling di atas dari yang lainnya.
2. Sebaiknya ada batasan-batasan yang jelas terkait dengan merahasiakan isi akta sesuai dengan janji/sumpah notaris. Hal ini mengingat batasan-batasan yang membolehkan notaris membuka rahasia jabatannya belumlah jelas.
3. Sebaiknya Kementerian Hukum dan HAM memperjelas kembali keberadaan Majelis Pemeriksa yang tugasnya memiliki kesamaan dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam memeriksa notaris. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung, PT Refika Aditama.
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cet. 2, Bandung, Refika Aditama.
- _____, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama, Cet. II.
- Adjie, Oemar Seno, 1991, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga.
- Ahmad, Wiratni, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, 2016, *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Logoz Publishing.
- Alam, Wawan Tunggal, 2001, *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Milenia Populer.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung Tbk.
- _____, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Anand, Ghansam, 2014, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Arliman S., Laurensius, 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.

- Atmosudirjo, Prajudi, 2001, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Azheri, Busyra, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta, Raja Grafindo Pers.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Bachtiar, et.al., 1991, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Effendi, Lutfi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayu Publishing.
- Erwin, Muhammad, dan Amrullah Arpan, 2008, *Filsafat Hukum: Mencari Hakikat Hukum*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Fajar MD, Mukti, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Fatahna, Muchlis, dan Joko Purwanto, 2003, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, Jakarta: Watampone.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT Bina Ilmu.
- _____, et.al., 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction the Indonesian Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah University Press.
- Ibrahim, Johnny, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Kelsen, Hans, 1991, *General Theory of Norms*, New York, Oxford University Press.
- _____, 2006, *Teori Hukum Murni*, penterjemah Raisul Mutaqien, Bandung, Nuansa & Nusa Media.

- _____, 2007, *Teori Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, penterjemah Somardi, Jakarta, BEE Media Indonesia.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktik Notaris*, Cet. 2, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.
- _____, 2007, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, Cetakan 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kohar, Abdul , 1984, *Notaris Berbicara*, Bandung: Alumni.
- _____, 1983, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni.
- Lotulung, Paulus Efendie, 1994, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Lubis, M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- Makarao, Taufik, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBSL).
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notaris di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: Rajawali.
- Pandoman, Agus, 2017, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi.
- Prayitno, Rosnantiti, 2013, *Sejarah Lembaga Kenotariatan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1985, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta: Ganesa Indonesia.
- Putri AR, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Jakarta: Pustaka Ilmu.

- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan XXV, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2009, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, 2010, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa.
- Sing, Ko Tjay, 1978, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, Jakarta: PT Gramedia.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soesanto, R., 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subrata, Purwoto Ganda, 2005, *Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Di Dalam Mengisi dan Turut Mensukseskan Pembangunan Nasional di Bidang Hukum*, Jakarta: Renungan Hukum.
- Sugandhi, 2002, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sunggono, Bambang, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Suseno, Franz Magnis, 1998, *Etika Sosial*, Jakarta: Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV Mandar Maju.

Tedjosaputro, Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: BIGRAF Publishng.

Tobing, G.H.S. Lumban, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga.

Triwulan, Titik, dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Untung, Budi, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi.

Widhyadarma, Ignatius Ridwan, 1994, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, Semarang: CV Ananta.

Winarno, Nur Basuki, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

B. Peraturan Perundangan

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432).

Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Kode Etik Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

C. Jurnal

- Adinugraha, Calvin Oktaviano, “Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar”, dalam *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015.
- Adonara, Firman Floranta, “Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris”, dalam *Perspektif*, Vol. XXI, No. 1, Edisi Januari, Tahun 2016.
- Afriana, Anita, “Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya”, dalam *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 1, No. 2, Mei 2020.
- Ahmadi, Wiratni, “Kode Etik Notaris”, dalam *Wacana Paramita*, Vol. 2, No. 2, 2010.
- Aman, “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan”, dalam *Recital Review*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2019.
- Arief, Andi Nurfaejri, Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wlayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan”, dalam *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 1, Januari 2019.
- Arisaputra, Muhammad Ilham, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris”, dalam *Perspektif*, Vol. XVII, No. 3, Edisi September 2012.
- Christian, Alfian, “Konflik Norma Berkaitan Dengan Hak Ingkar Dalam Jabatan Notaris Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”, dalam *Jurnal Education and development*, Vol. 8, No. 1, Edisi Februari 2020, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.
- Dahlan, “Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana di Bidang Kenotariatan, dalam *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April 2016.
- Darusman, Yoyon Mulyana, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”, dalam *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016.
- Dewi, Ni Luh Putu Sri Purnama, I Dewa Gde Atmadja dan I Gede Yusna, “Hak Ingkar Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”, dalam *Acta Comitatus: Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 1, 2018.

- Din, Teresia, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana", dalam *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 19, No. 2, Juni 2019.
- Erdi, Surya Perdana, Suprayitno, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris Pada Saat Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia", dalam *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Florida, Henny Saida, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi", dalam *Jurnal Saintech*, Vol. 6, No. 2, Juni 2014.
- Kumalawati, Ivo Dewi, M. Khoidin, Nurul Ghufro, "Karakteristik Minuta Akta Notaris Sebagai Arsip Negara", dalam *Lex Humana: Jurnal Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, No. 2, April-September 2017.
- Kurniawan, Egus, "Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana", dalam *Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 1, No. 2, Desember 2019.
- Laksana, Prasetya Agung, "Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris", dalam *Jurnal Akta*, Vol. 3, No. 4, Desember 2016.
- Ma'rif, Umar, Dony Wijaya, "Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)", dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 3, September-Desember 2015.
- Marjon, Dahlil, "Aplikasi Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara dan Pidana", dalam *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 1, November 2016.
- Masriani, Yulies Tiena, "Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam", dalam *Serat Acitya: Jurnal Ilmiah*, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Sarmyendra, Hend, et.al., "Kekuatan Berlakunya Penggunaan Blanko Akta Tanah oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengalihan Hak Atas Tanah di Kabupaten Malinau Kalimantan Utara", dalam *Jurnal Beraja Niti*, Vol. 4, No. 3, 2014.
- Sodiq, Moh., "Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris)”, dalam *Lex Renaissance*, Vol. 1, No. 2, Januari 2017.

Syafruddin, Ateng, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, dalam *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, 2000, Universitas Parahyangan, Bandung.

Vonna, Zakia, Sri Walny Rahayu, M. Nur, “Peran Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Yetniwati, Taufik Yahya, Diana Amir, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan”, dalam *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2012.

Yoa, Reynaldo James, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, dalam *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 2, 2013.

Zagoto, Hemat, “Penggunaan Hak Ingkar Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya”, dalam *Jural Education and development*, Vol. 8, No. 1, Februari 2020, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan.

D. Tesis

Adhayaksa, Ogie Chaniago Yoga, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Polisi. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

Nasution, Novrida Fauziyah, “Protokol Notaris Dikaitkan Dengan Pemusnahan Arsip Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Dan Menurut Doktrin”. *Tesis*. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

Nurhidayanti, Verschoningrecht (Hak Mengundurkan Diri) Notaris Sebagai Saksi dalam Perkara Perdata dan Pidana di Kota Purwokerto. *Tesis*. Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006.

Prasetyo, Rudi, Hak Dan Kewajiban Ingkar Terhadap Jabatan Notaris Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

- Rasta, Grace Novika, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematang Siantar). *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014.
- Sari, Eka Putri Tanjung, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Rahasia Jabatan Notaris. *Tesis*. Depok: Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012.
- Siahaan, Kristina, 2016, Kewajiban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Dikaitkan Dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. *Tesis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sinaga, Eddy Jhon Pieter, Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuka Isi (Rahasia) Akta Otentik Kepada Penyidik Polri. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Stia, Dian Pramesti, Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Sudarmono, Agung, Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum Terhadap Hak Ingkar Notaris Untuk Merahasiakan Akta. *Tesis*. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.
- Wilamarta, Yenny Lestari, 2011, Rahasia Notaris, Hak Ingkar Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (Rahasia) Akta. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

E. Skripsi

- Ahmadi, Fuad Helmi, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Perubahan Terbatas Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Perseroan (Studi Pada PT. Guna Persada). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.
- Santana, Tomi, Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Kerahasiaan Akta Yang Dibuat Notaris. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2019.

F. Makalah

- Adjie, Habib, 2013, *Memahami Kembali Hak Dan Kewajiban Ingkar Notaris*. Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau, Pekanbaru.
- Suprayitno, Beberapa Permasalahan Umum Notaris Sumatera Utara Terkait Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. *Makalah*. Disampaikan pada Seminar Nasional oleh Pengurus Wilayah INI Sumatera Utara, Medan tanggal 5 Oktober 2017.

G. Majalah

- Adjie, Habib, Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi 28 September 2005.
- Lotulung, Paulus Effendi, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya”, dalam *Media Notariat*, Edisi April 2002, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia.
- Rizal, Nurman, “Pemanggilan Yang Menghantui Notaris”, dalam *Media Notaris*, Edisi 11, 2007, Jakarta.
- Setiawan, Wawan, “Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik”, dalam *Media Notariat*, Edisi Mei-Juni 2004.
- Tobing, G.H.S L., “Hak Ingkar (Verschoningsrecht) Dari Notaris dan Hubungannya dengan KUHAP”, dalam *Media Notariat*, Edisi No. 22-23-24-25, Tahun VII, Januari, April, Juli, Oktober 1992.

H. Situs Internet

- Arliman S., Laurensius, “Hak Ingkar (Verschoningsplicht) Atau Kewajiban Ingkar (Verschoning Splicht) Notaris Didalam Undang-Undang Jabatan Notaris”, melalui melalui <http://www.researchgate.com>, diakses tanggal 12 Mei 2021 pukul 19.52 WIB.
- Darusman, Yoyon Mulyana, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik Dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah”, melalui <https://www.media.neliti.com/media/publications/53204-ID-kedudukan-notaris-sebagai-pejabat-pembua.pdf>, diakses tanggal 10 Mei 2021 pukul 10.10 WIB.
- Rasta, Grace Novika, “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi di

Pematang Siantar)”, melalui
<https://www.neliti.com/id/publications/14072/perlindungan-hukum-bagi-notaris-untuk-menjaga-kerahasiaan-isi-akta-yang-diperbuatnya-dalam-perkara-pidana>, diakses tanggal 6 Maret 2021.